

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* PADA TRANSAKSI  
PEMBIAYAAN MULIA DI UNIT LAYANAN SYARIAH  
PEGADAIAN CABANG PANGKAJENE**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsiah Muhsin  
Nim : 16.0224.001  
Tempat/Tgl. Lahir : Pare-Pare, 22 Juni 1976  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Hybrid Contract pada Transaksi  
Pembiayaan MULIA di Unit Layanan Syariah  
Pegadaian cabang Pangkajene.

Menyatakan dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penyusun, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2019  
Mahasiswa



Syamsiah Muhsin  
16.0224.001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul ***“Implementasi Hybrid Contract pada Pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene”***, yang disusun oleh Saudarai **Syamsiah Muhsin**, NIM: 14.0224.001, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 13 Pebruari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Ula 1440 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Islam** pada Pascasarjana IAIN Parepare.

### KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc, M.Ag. (.....)

### SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

2. Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. (.....)

### PENGUJI UTAMA:

1. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)  
 2. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd. (.....)

Parepare, 20..

Diketahui oleh:  
 Direktur Pascasarjana  
 IAIN Parepare,

  
 Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
 Nip : 19621231 199103 1 032

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah dan nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salawat dan salam atas Baginda Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna.

Naskah tesis ini dapat dirampungkan penulisannya tepat waktu meskipun dengan keterbatasan akses dan referensi yang penulis dapatkan. Tulisan ini dapat diselesaikan juga berkat bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama Ayahanda Muhsin al Qanus (alm.), Ibunda Hj. Aminah, suami Abu Bakar Yamani, anak-anak Syarif Hidayatullah, Syafirah dan Syafi'i Ma'arif dan seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan dan tidak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat diselesaikan, juga bantuan dan dukungan teman-teman seangkatan di Prodi Ekonomi Islam. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

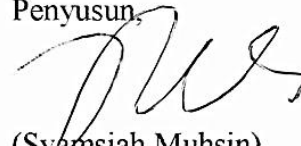
1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Jamilah Amin, M.Ag. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. masing-masing sebagai Wakil Rektor I, II dan III dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing,

4. Dr. H. Sudirman L. dan Dr. Hj. Aminah masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
5. Ibu I Kamilah, SE. sebagai Pimpinan Kantor Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene dan staf yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian pada instansi yang dipimpin.
6. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
7. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 1 Pebruari 2019

Penyusun,



(Syamsiah Muhsin)

NIM. 16.0224.001

## DAFTAR ISI

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| SAMPUL .....                                  | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....               | ii  |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....           | iii |
| KATA PENGANTAR .....                          | iv  |
| DAFTAR ISI .....                              | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                   | vii |
| ABSTRAK .....                                 | xv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1   |
| A. Latar Belakang .....                       | 1   |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....  | 7   |
| C. Rumusan Masalah .....                      | 8   |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....       | 9   |
| E. Garis Besar Isi Tesis .....                | 11  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                  | 12  |
| A. Penelitian Yang Relevan.....               | 11  |
| B. Analisis Teoretis Subjek.....              | 13  |
| 1. Teori Penetapan Hukum Ekonomi Islam .....  | 13  |
| 2. Teori <i>Hybrid Contract</i> .....         | 20  |
| a. Akad <i>Murabahah</i> .....                | 22  |
| b. Akad <i>Rahn</i> .....                     | 43  |
| 3. Teori Penetapan Harga Ibnu Thaimiyah ..... | 49  |
| C. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian .....   | 56  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....               | 57  |

|                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                | 57  |
| B. Paradigma Penelitian .....                                                                                                                           | 57  |
| C. Sumber Data Penelitian .....                                                                                                                         | 57  |
| D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                                                                                                    | 58  |
| E. Instrumen Penelitian .....                                                                                                                           | 58  |
| F. Tahapan Pengumpulan Data .....                                                                                                                       | 59  |
| G. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                         | 59  |
| H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                                                                                                            | 61  |
| I. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....                                                                                                                | 62  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                            | 63  |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian                                                                                                                           |     |
| 1. Ketentuan Akad Murabahah dan Rahn pada Transaksi Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene .....                                      | 90  |
| 2. Implementasi Ketentuan Akad Murabahah dan Rahn pada Transaksi Pembiayaan MULIA sesuai Fatwa DSN MUI di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene..... | 99  |
| 3. Prospek Pemasaran Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.....                                                                      | 123 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                                                                                    | 82  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                     | 128 |
| A. Simpulan .....                                                                                                                                       | 125 |
| B. Implikasi .....                                                                                                                                      | 130 |
| C. Rekomendasi .....                                                                                                                                    | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                                          |     |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN                                                                                                                                     |     |
| BIODATA PENULIS                                                                                                                                         |     |



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba   | b                  | be                          |
| ت          | ta   | t                  | te                          |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | žal  | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | d                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta   | t                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za   | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | apostrof terbalik           |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa   | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | qi                          |
| ك          | kaf  | k                  | ka                          |



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | lam    | l | el       |
| م  | mim    | m | em       |
| ن  | nun    | n | en       |
| و  | wau    | w | we       |
| هـ | ha     | h | ha       |
| ء  | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | ya     | y | ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fathah</i> | a           | a    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | i           | i    |
| اُ    | <i>dammah</i> | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِيّ  | <i>Fathah danyá’</i>  | a           | a dan i |
| اُوّ  | <i>Fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ا ...   ... ي     | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| ى                 | <i>Kasrah</i> dan <i>yá'</i>                 | î               | i dan garis di atas |
| و                 | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | û               | u dan garis di atas |

Contoh :

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Tā' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

|        |            |
|--------|------------|
| نُعَمَ | : nu'ima   |
| عَدُوْ | : 'aduwwun |

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *î*.

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيَّ   | : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)       |
| عَرَبِيَّ | : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : al-syamsu (bukan <i>asy-syamsu</i> ) |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalzalâh ( <i>az-zalzalâh</i> )   |
| الْفَلَسَفَةُ | : al-falsafah                          |
| الْبِلَادُ    | : al-biladu                            |

## 7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

|             |             |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'muruna |
| النَّوْغُ   | : al-nau'   |
| شَيْئٌ      | : syai'un   |
| أُمِرْتُ    | : umirtu    |

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*FiZilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِالله *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatullah*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam kosa kata maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadunilla rasul*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*SyahrurRamadan al-laziunzilafih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| swt.              | : | <i>subhanahu wa ta'ala</i>                      |
| saw.              | : | <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>            |
| a.s.              | : | <i>'alaihi al-salam</i>                         |
| H                 | : | Hijrah                                          |
| M                 | : | Maschi                                          |
| SM                | : | Sebelum Maschi                                  |
| l.                | : | Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) |
| w.                | : | Wafat tahun                                     |
| QS ..../:.....: 4 | : | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4       |
| HR                | : | Hadis Riwayat                                   |
| t.tp.             | : | tanpa tempat penerbit                           |
| t.th.             | : | tanpa tahun                                     |
| dkk               | : | dan kawan-kawan                                 |
| cet.              | : | Cetakan                                         |
| h.                | : | halaman                                         |
| r.a.              | : | <i>radhiyallahu anhu</i>                        |

## ABSTRAK

**Syamsiah Muhsin.** *Implementasi Hybrid Contract pada Transaksi Pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene* (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Fikri)

Penelitian ini membahas tentang implementasi *hybrid contract* pada transaksi pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) bagaimana ketentuan *hybrid contract* dalam bertransaksi MULIA; 2) bagaimana implementasi ketentuan *hybrid contract* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI; 3) bagaimana prospek produk MULIA serta upaya dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah nasabah yang bertransaksi MULIA.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* deskriptif-kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel dan dokumen lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi Islam dan sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) ketentuan transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene menggunakan *hybrid contract* yaitu akad *murabahah* dan *rahn*; 2) Implementasi ketentuan *hybrid contract* pada produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene telah sesuai fatwa DSN MUI tentang ketentuan uang muka, diskon, denda dan pembayaran dipercepat; 3) Prospek MULIA mengalami penurunan disebabkan kebijakan Pimpinan pusat Pegadaian dengan mengalihkan pemasarannya ke unit Pegadaian konvensional dan hambatan perbedaan pendapat hukum, sarana pendukung dan budaya.

Kata kunci: *Implementasi, Hybrid Contract, MULIA, Prospek, Unit Pelayanan Syariah Pegadaian*

## ABSTRACT

**Syamsiah Muhsin.** *Implementation of Hybrid Contract of MULIA Financing Transactions in Unit Pelayanan Syariah of Pawnshop Pangkajene branch* (supervised by Rahman Ambo Masse and Fikri)

This research discusses about the implementation of a hybrid contract of MULIA financing transactions in Unit Pelayanan Syariah of Pawnshop at Pangkajene branch. The problems are; 1) how is the term of hybrid contract in dealing transaction of MULIA; 2) how is the implementation of the term of hybrid contract provisions in accordance with the provisions of the Dewan Syariah Nasional MUI; 3) how is the prospects for MULIA product and the efforts and challenges faced to increasing the number of customers that dealing transaction of MULIA.

The type of research is used field research-qualitative descriptive. Data sources are primary and secondary data. The data sources are primary data is obtained from informants and secondary data are obtained from books, articles and other documents. The approach are used an Islamic economic law and sociology approach.

The result showed: 1) the provisions of MULIA product transaction at Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene use a hybrid contract, murabahah and rahn contract. 2) Implementation of hybrid contract provisions on MULIA products in Sharia Service Unit, Pangkajene branch according to MUI DSN fatwa on down payment provisions, discount, fines and accelerated payments. 3) The prospect of MULIA has decreased due to the policy of the head of Pegadaian center with the reasons to switch marketing to another unit in conventional Pawnshop, and obstacles to legal dissent, supporting facilities and culture.

**Keywords:** *Implementation, Hybrid Contract, MULIA, Prospect, Pegadaian Syariah Service Unit*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dunia ekonomi kini telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan konsep ekonomi, yaitu konsep ekonomi konvensional dan konsep ekonomi syariah. Konsep ekonomi konvensional digunakan di banyak negara termasuk Indonesia. Konsep ekonomi konvensional memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan atau tanpa campur tangan pemerintah. Ekonomi secara umum dipahami sebagai upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Konsep ekonomi konvensional dan konsep ekonomi Islam memiliki paradigma yang berbeda. Ekonomi konvensional melihatnya sebagai sesuatu yang sekuler yang menganut konsep kapitalis atau sosialis dan hanya berorientasi pada keuntungan atau kehidupan duniawi saja sedangkan ekonomi Islam memasukkan unsur tauhid dan tanggung jawab manusia kepada manusia lainnya dan tanggung jawab manusia kepada Tuhan dan hari akhir.

Konsep ekonomi Islam diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Islam telah membekali penganutnya dengan aturan dan pegangan yang sangat lengkap dalam menjalani kehidupannya. Aturan yang dimaksud adalah akidah, syariah dan akhlak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Salah satu bagian dari

---

<sup>1</sup>Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Cet.IV, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.27.

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja

syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi termasuk didalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Ilmu ushul fiqh menyebutnya dengan *maqāṣid syarīah* dimana seluruh aturan syariah tersebut disarikan menjadi lima hukum yang memiliki tujuan yaitu dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan dan memperoleh kemaslahatan baik agama, jiwa, akal, keturunan dan harta agar selamat dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif dimana semakin banyak yang terlibat didalamnya maka akan semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi diposisikan sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*) yang hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dijalankan secara menyeluruh (*kaffah*).<sup>3</sup>

Muhammad Baqir al-Sadr sebagai salah satu tokoh intelektual Muslim hadir dengan gagasan orisinal yang menawarkan konsep ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal *al-Quran* dan *al-Hadis*. Dedikasi luarbiasa Sadr terhadap pemikiran ekonomi Islam diwujudkan dalam karya monumentalnya, *Iqtisaduna*.<sup>4</sup>

Al-Sadr dalam *Iqtisaduna* mengatakan :

*The economic doctrine is an expression of the way which the society prefers to follow on it is economic life and in the solution of it is practical problems; and the science of the economics, is the science which gives the*

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.3.

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.14.

<sup>4</sup>Muhammad Hambali, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr*, dalam Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran EkonomiIslam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.322.

*explanation of the economic life, it economic event and it is economic phenomena. That the Islamic economic is a doctrine and not science, for it is the way Islamic prefers to follow in the pursuit of its economic life.*<sup>5</sup>

Al-Sadr menjelaskan bahwa perbedaan ekonomi Islami dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doktrin dan bukanlah ilmu murni atau sains, karena yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada bagaimana kegiatan ekonomi berjalan.<sup>6</sup>

Sudut pandang ilmu fiqh menyatakan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah *mahdhah*, melainkan bab *muamalah*. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maknanya adalah suatu perkara muamalah pada dasarnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan untuk membenarkan

---

<sup>5</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 255

<sup>6</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 255

sesuatu yang dilarang oleh Allah atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah.<sup>7</sup>

Perkembangan praktik ekonomi syariah khususnya pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi konsep riba yang dianggap ada dalam konsep bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat.

Jual beli pun telah diatur dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari zaman ke zaman, baik itu dari segi metodenya maupun dari segi praktik pelaksanaannya. Perkembangan dalam konsep keuangan dan perbankan Islam adalah bagian dari konsep yang diatur dalam ekonomi Islam. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batasan-batasan dan aturan Islam.<sup>8</sup>

*Murābahah* dalam fiqih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Oleh karena itu, beberapa

---

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.5.

<sup>8</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Bussiness*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 323.

ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murābahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan.<sup>9</sup>

*Murābahah*, seperti halnya jual beli mensyaratkan barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu akad berlangsung. *Murābahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murābahah* kepada pemesan pembelian. Dikatakan demikian karena pihak penjual mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pemesan selaku pembeli.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut membuka suatu peluang terjadinya konsep jual beli kredit atau non tunai secara syariah. Jual beli secara kredit telah diatur oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti bank maupun bukan bank. Pegadaian syariah dalam hal ini menawarkan produk investasi, yakni *Murābahah* Emas Logam Mulia Investasi Abadi yang disingkat dengan MULIA. Pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan baik secara tunai maupun dengan konsep angsuran sebagai pilihan investasi yang aman untuk kebutuhan di masa mendatang dengan proses yang mudah, cepat dan rentang waktu yang fleksibel, mulai dari angsuran selama tiga bulan sampai maksimal tiga puluh enam bulan.<sup>11</sup>

Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.84.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 24 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.103.

<sup>11</sup>MULIA, Informasi Produk Mulia, diakses dari [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 12.30 WITA.

Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang kini menjadi Unit Pelayanan Syariah yang selanjutnya disingkat menjadi UPS yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bila dalam pegadaian konvensional ditetapkan bunga maka di Pegadaian Syariah nasabah diharuskan membayar biaya penitipan, pemeliharaan dan penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.<sup>12</sup>

Praktik yang terjadi dalam transaksi produk MULIA di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene ini dilaksanakan dengan *hybrid contract* atau multiakad. Akad tersebut adalah akad *murābahah* dan *rahn*. Pada transaksi *hybrid contract* tersebut nasabah diminta untuk menandatangani akad *murābahah* dan akad *rahn* sekaligus secara bersamaan. Akad *murābahah* dilaksanakan dengan pembayaran tangguh dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai penjual dengan akad *rahn*, sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah.

Akad *murābahah* pada transaksi pembiayaan MULIA ini diatur dan disepakati tentang harga, uang muka dan margin. Akad selanjutnya adalah akad *rahn* dimana Pegadaian Syariah mensyaratkan jaminan atau *rahn* berkaitan dengan pembiayaan yang dikeluarkannya, sehingga tampak dalam transaksi pembiayaan MULIA ini adanya dua akad dalam satu transaksi yang dalam istilah fiqh masuk dalam kategori *sofqataini fī sofqoh wāhidah* yaitu dua akad dalam

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 24 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.13

satu transaksi. Rasulullah saw. telah melarang dua akad dalam satu transaksi. Transaksi ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya *two in one*, dimana satu transaksi berada dalam dua akad sekaligus sehingga menimbulkan ketidakpastian atau *gharār* dalam akad yang digunakan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan prosedur jual beli logam mulia di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok barang. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak Pegadaian melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok yaitu PT. Aneka tambang (PT. ANTAM) sesuai dengan permintaan pihak pembeli. Prosedur pemesanannya, pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli dengan akad *murābahah*. Pihak pembeli harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murābahah* berupa emas logam mulia yang dibeli itu. jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli, melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli tidak dapat menikmati emas yang dibelinya. Pegadaian syariah kemudian menangguhkan penyerahan barang selama dua minggu setelah pelunasan akad

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.49.



dengan alasan prosedur pemesanan ke PT. ANTAM mensyaratkan demikian itu. Hal ini dapat menimbulkan prasangka dan kekhawatiran nasabah bahwa pihak pegadaian menjual barang yang belum menjadi miliknya.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu implementasi *hybrid contract* yang meliputi akad *murābahah* dan akad *rahn* pada transaksi di Pegadaian Syariah. Akad *murābahah* yang dimaksud adalah akad jual beli dalam transaksi non tunai produk MULIA pada Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene. Akad *murābahah* adalah akad yang terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Akad *murābahah* dalam transaksi MULIA ini selanjutnya diikuti dengan akad *rahn*. Akad *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>14</sup> Pada prosedur transaksi tersebut menimbulkan keraguan akan adanya dua akad dalam satu transaksi karena nasabah menandatangani akad *murābahah* dan akad *rahn* secara bersamaan atau dalam satu waktu dimana seharusnya ada jeda antara satu akad dengan akad berikutnya yang oleh ijtimā' ulama disepakati minimal selang waktunya sehari. Ketidakmampuan karyawan menerjemahkan aturan bertransaksi *hybrid contract* membuat transaksi ini berpotensi menjadi transaksi yang dilarang oleh Rasulullah saw., yaitu dua akad dalam satu transaksi.

Transaksi MULIA di Pegadaian Syariah, juga terindikasi menjual produk yang belum menjadi miliknya. Pemesanan produk baru dilakukan setelah transaksi akad *murābahah* di tandatangani. Hal ini memberi indikasi adanya

---

<sup>14</sup> Zainuddi Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

transaksi yang *gharār* atau spekulasi yang dilarang oleh syariat dimana seharusnya produk sudah menjadi milik dan berada dalam penguasaan pihak Pegadaian Syariah sebelum transaksi dilakukan.

Transaksi ini juga dalam prosedurnya berpotensi termasuk dalam transaksi yang dzalim karena adanya keharusan menggadaikan produk yang telah disepakati dalam prosedur jual beli non tunai yaitu pada akad *murābahah* yang berakibat pada meningkatnya margin yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pertama margin dari akad *murābahah* kemudian margin dari akad *rahn*.

### C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad *murābahah* dan akad *rahn* dalam transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *hybrid contract* pada transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene?
2. Bagaimana implementasi ketentuan bertransaksi *hybrid contract* produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
3. Bagaimana prospek produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene?

### D. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan ketentuan *hybrid contract* dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada proses transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
  - b. Untuk mengkaji implementasi antara teori dan aplikasi dengan menggunakan *hybrid contract* pada transaksi produk MULIA di Unit

Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

- c. Untuk mengetahui prospek produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguraikan secara runut antara teori dan aplikasi penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada transaksi MULIA di Pegadaian Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan mengoreksi serta membangun metode yang baru.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang adanya akad *murabahah* dan *rahn* dalam transaksi produk MULIA pada Pegadaian Syariah.
- 2) Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat dalam hal ini nasabah Pegadaian Syariah tentang pentingnya keselarasan antara teori dan aplikasi akad *murabahah* dan *rahn* pada transaksi MULIA di Pegadaian Syariah.

## E. *Garis Besar Isi Tesis*

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Uraian garis besar isi tesis, sebagai berikut:

1. BAB I yaitu pendahuluan berisi latar belakang, focus penelitian dan deskripsi focus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu landasan teori, berisi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek, meliputi implementasi, ketentuan akad murabahah dan rahn (hybrid contract), teoretis penelitian.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir dari tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian dan riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian yang Relevan*

Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang mengkaji tentang implementasi *hybrid contract* pada transaksi MULIA di Pegadaian Syariah. Akan tetapi penelitian yang mendekati pokok bahasan penelitian penulis terdapat kajian penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Wildan pada tahun 2016 dengan judul *Produk Murabahah Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam*.<sup>15</sup> Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah salah satu variabel yang digunakan yaitu produk *Murabahah* Logam Investasi Abadi (MULIA). Dalam tulisannya, Muhammad Wildan membahas bagaimana akad transaksi pembiayaan *murābahah* logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan tersebut sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya pada implementasi multiakad atau *hybrid contract* yaitu akad *murābahah* dan juga *akad rahn*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitiannya dengan mengumpulkan dan menemukan data-data yang menjadi fokus utama penelitian di lokasi penelitian. Informan dan lokasi yang digunakan adalah sama yaitu karyawan dan nasabah di

---

<sup>15</sup>Muhammad Wildan, *Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)* diakses dari [https://anzdoc.com>produk\\_murabahah.pdf](https://anzdoc.com>produk_murabahah.pdf) pada tanggal 12 Mei 2018.

Pegadaian Syariah. Selanjutnya hasil penelitian Muhammad Wildan menyebutkan bahwa prosedur bertransaksi *Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi telah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan bertransaksi dengan akad *Murābahah* dan *rahn*, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam transaksi ini disebabkan berbagai hal. Fatwa yang belum terimplementasi adalah ketentuan tentang kepemilikan objek akad serta ketidak mampuan karyawan menerjemahkan aturan bertransaksi dengan menggunakan *hybrid contract* atau multi akad.

2. Tesis yang ditulis oleh RD. Damanhuri dengan judul *Perbandingan Gadai Emas secara Konvensional dan Syariah (Studi Kasus pada Pegadaian Unit Buluran Kenali dan Bank Syariah Cabang Jambi)*<sup>16</sup>, penulis memandang penting penelitian mengenai perbandingan gadai emas secara konvensional dan syariah (studi kasus Perum Pegadaian unit Buluran Kenali dan Bank Syariah Mandiri cabang Jambi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Jambi dan Perum Pegadaian Unit Buluran Kenali. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan nasabah memilih menggadaikan emasnya pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti terletak pada salah satu unsur yang peneliti lakukan yaitu objek penelitiannya adalah emas yang digadaikan, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana dalam penelitiannya

---

<sup>16</sup>RD. Damanhuri, *Perbandingan Gadai Emas Secara Konvensional dan Syariah (Studi Kasus pada Pegadaian Unit Buluran Kenali dan Bank Syariah Cabang Jambi)* diakses dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu). pada tanggal 24 juli 2018.

Damanhuri membandingkan gadai emas di pegadaian konvensional dan bank syariah.

## B. *Analisis Teoretis Subjek*

### 1. Teori Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Fatwa-fatwa DSN-MUI ditetapkan dan diputuskan dengan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam *syariah Islamiyah*. Setidaknya ada 4 (empat) solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI; yaitu *al-Taysîr al-Manhaji*, *Tafriq al-Halal ‘An al-Haram*, *I’adah al-Nadhar*, dan *Tahqiq al-Manath*.<sup>17</sup>

*Al-Taysîr al-Manhaji* diartikan sebagai memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Maksudnya fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*al-mubālaghah fî al-taysir*). Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasāhul*). Metode ini dimaksudkan untuk menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (*al-manhaj*).

Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu tidak bisa dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil (*aqwa dalīlan*) dijadikan pertimbangan setelahnya.

<sup>17</sup>Ma'ruf Amin, "ORASI ILMIAH, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*", (Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Mei 2017), hal. 7.



Tidak menutup kemungkinan karenanya dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah (*qaulun marjūhun*), namun karena situasi dan kondisi saat ini pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan, contohnya adalah penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan atau hasil akhir dan isi (*al-maqāshid wa al-ma'ani*) sebagai kaidah dalam menentukan hukum; dan pandangan legal-formal yang menggunakan kata atau kalimat dan bentuk (*al-alfazh wa al-mabani*) sebagai kaidah dalam menentukan hukum. Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan.

Kaidah berikutnya adalah terkait dengan pemisahan antara harta halal dan non-halal (*al-tafriq baina al-halāl wal haram*). Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram, sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (*idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*).<sup>18</sup>

DSN-MUI berpandangan bahwa kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (*'ain*), sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat

<sup>18</sup>Ma'ruf Amin, “ORASI ILMIAH, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*”, (Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Mei 2017), hal. 10.

menggunakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram.”

Apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah ini tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq baina al-halal ‘ani al-haram*). Penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*‘ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah, sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama. Ibnu Shalah menyatakan sebagaimana dinukil oleh al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzair* “Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.”<sup>19</sup>

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Fatawa Ibn Taimiyyah* juga menyatakan: Jika seseorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Al-Suyuthi, *Al- Asbah wa al-Nadzair*, diterjemahkan oleh Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 10.

<sup>20</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa Syaikh al-Islam*, diterjemahkan oleh Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16-17.

Teori *tafriq al-halal 'an al-haram* digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Contoh pertama, pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensional. Diantara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Teori ini kemudian diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

Kaidah berikutnya dalam upaya penerapan solusi fikih adalah *i'adah al-nazhar* (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta'adzdur aw shu'ubah al-amal*). Salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjuh bahkan mahjur*), karena adanya 'illah hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (*mutasahil*) dalam menerapkan

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada *labeling* atau penamaan saja. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (*mutasaddid*). Dasar teori ini adalah kaidah: “Hukum itu berjalan sesuai dengan *illah*-nya, ada dan tidak adanya (*al-hukm yadurru ma‘a ‘illatihī wujudan wa‘adaman*). Fatwa terkait posisi wakil dalam akad sewa-menyewa; wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan adalah contoh penerapannya. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama setelah melakukan telaah ulang (*i‘adah al-nazhar*) terhadap *‘illah* hukum yang dikemukakan jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena adanya *tuhmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Namun bila dilakukan telaah ulang terhadap *‘illah* hukum tersebut, maka *‘illah* hukum tersebut akan hilang bila pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut.

Sedangkan *tahqiq al-manath* (Analisa Penentuan Alasan Hukum/ *‘Illat*) adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (*‘illah*) lain dalam satu kasus, selain *illat* yang diketahui sebelumnya, baik melalui *nash*, *ijma*, ataupun *istinbath*. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang *Murabahah* Emas adalah contoh penerapannya. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai alat tukar atau uang. Oleh karena itu, jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba *nasa’* (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun tangguh (*ta'jil*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai alat tukar (uang), tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*), oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku lagi karena illat hukum larangan telah berubah". Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaidah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini membuka lebar pintu untuk melakukan terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum Islam terkait ekonomi syariah.<sup>21</sup>

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada delapan tahapan secara garis besar yang harus dilalui sebagai berikut:

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan

<sup>21</sup>Ma'ruf Amin, "ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia", (Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Mei 2017), h. 12.

<sup>22</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk-8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui>. Di akses pada 22 Agustus 2018.

ini disebut sebagai *tashawwur al masalah*. Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.

- 2) Menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain.
- 4) Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya karena seringkali masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.
- 5) Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu. Penetapan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat dapat melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Sedangkan jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul *fiqh muqaran*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, "Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa", Sekretaris Komisi Fatwa MUI.

- 6) *Ijtihad* kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang *mu'tabar*. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsanī, ilhaqiy dan sad al-dzaraa'i*), serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.
- 7) Dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, dan penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruḥ min al-khilāf*).<sup>24</sup>
- 8) Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqāshid al-syarīah*)

## 2. Teori *Hybrid Contract*

*Hybrid contract* berasal dari bahasa Inggris yang berarti kontrak yang beragam. Kata *hybrid* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata “hibridah” yang berarti persilangan antara dua *genotype* yang berbeda. *Hybrid contract* secara harfiah dimaknai sebagai kontrak yang beragam. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad.

Menurut ilmu fikih, multiakad adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang artinya akad ganda atau akad rangkap. Akad rangkap atau multiakad ini dimaknai sebagai meleburnya dua akad atau lebih yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang satu.

<sup>24</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, “*Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa*”, Sekretaris Komisi Fatwa MUI.



Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Akad muamalah digunakan sebagai instrument pengganti untuk memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah setelah adanya kesepakatan yang menyatakan bahwa bunga adalah riba. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al murābahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.<sup>25</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan multiakad ini. Imam mazhab Maliki, mazhab Hambali dan Ibnu Taimiyah membolehkan multiakad berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah itu menjadi dasar kebolehan. Dalil yang melarang multi akad menurut para ulama ini tidaklah dipahami sebagai larangan mutlak tetapi sebagai larangan pada akad yang mengandung *gharar*, *riba* dan *maysir*.<sup>26</sup>

Nazi Hammad berpendapat bahwa hukum asal dari syara' adalah kebolehan transaksi multiakad selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil tidak diberlakukan secara umum tetapi dikecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

<sup>26</sup> Ibnu Thaimiyah, *Al- 'Aqd*, diterjemahkan oleh Hasanuddin Maulana, Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah, *Al- Iqtishad*: Vol. III, No.1, Januari 2011, h. 157.

yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>27</sup>

Nazi Hammad mendefinisikan multiakad (*al-‘aqd al-murakkab*) sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahrاف (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>28</sup>

Al- Imrani mengklasifikasikan *hybrid contract* dalam lima jenis, yaitu:

1. Akad Bergantung (*al-‘uqud al-mutaqābilah*), yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua yang merespon akad pertama. Kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Model akad seperti ini sudah lama dikenal dalam tradisi fikih. Ulama mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirāth ‘aqad bi ‘aqd*). Telah banyak ulama yang membahas tema ini baik yang berkaitan dengan hukum ataupun model pertukarannya, misalnya antara akad *mu’awadhah* (pertukaran) dengan akad *tabarru* dan sebagainya.
2. Akad Berkumpul (*al-‘uqud al-mujtami’ah*) adalah multiakad yang terkumpul dalam satu akad. Multiakad yang seperti ini dapat terjadi dengan berkumpulnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Bisa pula terjadi dalam dua akad

<sup>27</sup> Nazi Hammad, *Al-‘Uqud al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, diterjemahkan oleh Hasanuddin Maulana, Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Al- Iqtishad: Vol. III, No.1*, Januari 2011, h.159.

<sup>28</sup> Ali Amin Isfandiari, Analisis fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Religia*, Vol 10, No. 2, November 2013, h. 207.

yang berbeda akibat hukumnya berada dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga. Bisa juga pada dua akad dalam satu akad yang berbeda akibat hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.

3. Akad berlawanan (*al-‘uqud al-mutanāqidhah wa al-mutadhādah wa al-mutanāfiyah*) yang ketiganya memiliki kesamaan makna yaitu mengandung perbedaan dan implikasi yang berbeda. *Mutanāqidhah* berarti berlawanan, *mutadhādah* secara etimologi bermakna dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, dan *mutanāfiyah* berarti menafikan, lawan dari menetapkan. Dari pengertian tersebut, ahli fikih merumuskan maksud dari ketiga akad yang berlawanan, yaitu:
  - a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, makasetiap dua akad yang berlawanan tidak dapatdipersatukan dalam satu akad.
  - b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
  - c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum berlawanan tidak boleh dihimpun.
  - d. Terhimpunnya dua akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan karena dalam jual beli dibolehkan khiyar dan penundaan tetapi dalam *sharf*, penundaan dan khiyar tidak dibolehkan.
  - e. Menghimpun jual beli dan ijarah danjual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan menimbulkan dua pendapat. Pertama pendapat yang menyatakan

kedua akad batal disebabkan hukum dua akad berlawanan dan tidak ada akad prioritas atas yang satu dengan yang lain. Pendapat kedua menyatakan sah kedua akad dengan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad.

- f. Penggabungan dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), misalnya *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terimanya dihukumi sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Pendapat yang lain mengatakan tidak sah, karena ketentuan hukumnya yang berbeda.
4. Akad yang berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*) adalah dua akad atau lebih yang terhimpun yang sebagian atau semuanya memiliki perbedaan akibat hukum, misalnya akad jual beli dan sewa dimana dalam akad sewa ada ketentuan waktu dan jual beli tidak ada batasan waktu. Pada akad salam dan ijarah juga ada perbedaan dimana dalam akad salam harga harus diserahkan pada saat akad sedangkan pada *ijarah* tidak ada keharusan.
5. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajānisah*) yaitu akad-akad yang dihimpun dalam satu akad yang dengannya tidak berpengaruh dalam hukum dan akibat hukumnya. Akad sejenis dapat terdiri dari satu jenis akad, misalnya jual beli dengan jual beli atau dari beberapa jenis akad, misalnya jual beli dan sewa menyewa. Multi akad sejenis dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ali Amin Isfandiar, Analisis fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Religia*, Vol 10, No. 2, November 2013, h. 207.

Adanya teori yang menyatakan bahwa syariah melarang dua akad dalam satu transaksi yang menjadikan *hybrid contract* sebagai solusi dalam bertransaksi. Pada dasarnya, nabi Muhammad saw. mengeluarkan larangan *two in one* hanya pada tiga kasus saja, yaitu:

- a. Larangan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'ataini fi bai'atin*). Imam Syafi'i mencontohkan jual beli model ini, misalnya: saya jual budak saya kepada anda dengan syarat anda jual kebun anda kepada saya. Artinya milik saya bisa menjadi milik anda apabila milik anda menjadi milik saya. Dalam konteks ini terjadi dua akad dalam satu jual beli. Akad yang pertama adalah jual beli budak dan akad kedua adalah jual beli kebun yang masing-masing akadnya dinyatakan sebagai syarat dan mengikat satu sama lain. Pendapat para ulama yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad seperti ini menimbulkan ketidakjelasan harga dan dapat menjerumuskan ke riba.
- b. Larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqatin*). Contoh akad seperti ini misalnya menggabungkan akad jual beli dan sewa menyewa.
- c. Larangan jual beli dan akad pemesanan barang (*bai' dan salaf*). Rasulullah melarang jual beli dengan pemesanan barang dalam satu akad. Contoh dari akad seperti ini adalah pembelian dengan pemesanan barang dengan pembayaran didepan (*indent*). Imam Syafi'i juga mencontohkan dengan transaksi pembelian rumah seharga seratus dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka akad jual beli ini tidak sah karena adanya ketidak jelasan apakah pemanfaatan dari uang seratus itu dari jual beli atau pinjaman

Ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengharamkan multiakad. Dasar diharamkannya multiakad ini karena nash dalam beberapa hadis, diantaranya yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu.<sup>30</sup>

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa larangan Nabi atas multiakad itu antara *salaf* (memberi pinjaman atau *qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu hukumnya boleh jika berlaku sendiri-sendiri. Larangan menghimpun keduanya dalam satu akad untuk menghindari riba yang diharamkan. Misalnya seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang senilai tujuh ratus dengan harga seribu agar mendapatkan bayaran dua ribu. Si peminjam memperoleh kelebihan tiga ratus.

Multiakad oleh para ulama yang melarang disimpulkan sebagai transaksi yang diharamkan karena adanya hadis yang menyatakan larangan multiakad, adanya kekhawatiran multiakad dijadikan sebagai *hilah riba* yang menyebabkan riba, adanya penolakan terhadap kaidah fiqh yang dijadikan dasar oleh kalangan ulama yang membolehkannya, adanya akad-akad yang terhimpun dalam multiakad yang berakibat hukum yang bertolak belakang.

Multiakad ditinjau dari sisi relevansinya dengan kebutuhan zaman mutlak diperlukan. Perkembangan zaman membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah ada pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama menjadikan kebutuhan akan adanya akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan.

---

<sup>30</sup> Hasanuddin, Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS. *Makalah IAEI*. [www.academia.edu](http://www.academia.edu), h.18.

Ibnu Taimiyah dan ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar yang diperbolehkan dalam syariat selama mengandung manfaat dan tidak ada unsur-unsur keharaman dalam transaksinya.

Transaksi pembelian emas di pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Kedua akad ini digunakan apabila nasabah melakukan transaksi non tunai. Pihak pembeli membayar uang muka sesuai kesepakatan, membayar administrasi dan denda apabila terjadi keterlambatan bayar. Selama masa angsuran, emas yang dibeli dijadikan jaminan sampai angsuran lunas. Penyerahan barang baru dilakukan 2 minggu setelah pelunasan. Transaksi ini dalam ekonomi Islam dikenal dengan multiakad atau *hybrid contract*.

#### a. Akad *Murābahah*

*Murābahah* dalam perspektif fiqh muamalah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amānah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* atau jual beli dengan tawar menawar. Akad ini terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga beli dan keuntungan yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli.<sup>31</sup>

Akad *murabāhah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Umumnya penjual tidak memesan barang sebelum ada kepastian dari calon pembeli dan telah tercapai kesepakatan tentang lama waktu pembiayaan, besarnya keuntungan yang diambil oleh penjual, serta besarnya angsuran jika barang dibeli secara angsuran.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14.

<sup>32</sup>Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Buku II (Jakarta: Akbar Media, 2017), h. 374.



Secara etimologis, *murābahah* berasal dari kata *al-ribh* atau *al-rabh* yang bermakna kelebihan atau tambahan dalam penjualan. Dengan kata lain, *al-ribh* diartikan sebagai keuntungan atau laba atau faedah.<sup>33</sup>

Dalam al\_Qur'an, kata *al-ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada Q.S. al-Baqarah/3: 16 berikut:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.<sup>34</sup>

*Murābahah* dalam konteks muamalah biasanya diartikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menambah harga awal. Pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian *murābahah* secara istilah dengan menggunakan beberapa variasi bahasa yang dijelaskan pada paragraph selanjutnya.

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan *murābahah* ialah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.

Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi *murābahah* sebagai jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama dan diketahui kedua pihak yang berakad.

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Cct. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 463.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 3.

Ulama Syâfi'iyyah mendefinisikan *murābahah* itu sebagai jual beli dengan seumpama harga awal atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.”<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata:”*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian*”, kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (*murābahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murābahah li al-amir bi asy-syira*.<sup>36</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan *murābahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.<sup>37</sup> Pengertian lain *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>38</sup>

*Murābahah* adalah penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Syafi'i Antonio mengutip pendapat Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa *murābahah* adalah jual beli barang pada harga

<sup>35</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), h.160.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Cct. 24 (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.102.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah, Jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M., *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 82.

<sup>38</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), h.161.

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>39</sup>

*Murābahah* dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jual beli *murābahah* mengharuskan penjual memberitahukan bahwa harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dalam definisinya, disebut adanya "keuntungan yang disepakati" sebagai karakteristik *murābahah* dimana si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Dalam praktiknya *murābahah* dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan ataupun dengan pesanan terlebih dahulu. Transaksi *murābahah* melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul Hasan asy Syahibani, Imam Syafi'i dan Imam Ja'far Ash-Shiddiq. Jual beli *murābahah* ini termasuk dalam klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga yang merupakan jenis jual beli amanah yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya.<sup>40</sup>

*The key requirement of Murabaha is that financial institution must own the good before transferring it to the customer. The financial institution justifies its profit based on the risk it assumes from buying the asset.*<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik...h, 102.

<sup>40</sup>Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.88.

<sup>41</sup>Shirley Chiu and Robin Newberger, "Islamic Finance: Meeting Financial Needs with Based Products," *Jurnal Profitwise News and Views*, February 2006.

Prosedur akad *murābahah* di Pegadaian Syariah dengan cara pihak Pegadaian Syariah membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasoknya yaitu PT. Aneka Tambang (ANTAM) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan dan nasabah membayar secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran angsuran atau kredit ini dikenal dengan istilah *bai' bitsaman ājil*.<sup>42</sup>

Pihak Pegadaian Syariah dan nasabah terlebih dahulu menyepakati tambahan biaya dan lama waktu pembayaran. Keseluruhan harga barang dibayar oleh nasabah secara angsuran. Pemilikan dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan angsuran-angsuran yang telah dibayar. Barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

#### 1) Landasan Hukum *Murabahah*

*Murābahah* menurut kesepakatan para ulama adalah salah satu bentuk transaksi yang dasar hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Dalil-dalil yang membolehkan praktik jual beli dengan akad *murābahah* sebagai berikut:

##### a) Al-Qur'an

Merujuk kepada kehalalan jual beli dan keharaman riba terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 275 yang berbunyi:

<sup>42</sup> Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Alvabet, 2000), h.116.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>43</sup>

Pada ayat tersebut diatas, Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun pada transaksinya keduanya sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan mendasar terutama dari cara memperoleh keuntungannya. Jual beli adalah akad yang disertai keridhaan kedua belah pihak sedangkan riba adalah transaksi yang meskipun disepakati keduanya tetapi salah satu pihak ada yang terzalimi.

Selanjutnya, transaksi yang terlarang termaktub dalam Q.S. an-Nisaa(4):

29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 47.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>44</sup>

Kandungan ayat diatas memberi penekanan kepada orang beriman agar tidak memakan harta sesama mereka dengan jalan yang bathil, seperti riba, judi dan tipu muslihat melainkan harus melalui cara yang disyariatkan yaitu perdagangan yang didalamnya ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Transaksi yang demikian itu dibolehkan sebagai sarana memperoleh harta kekayaan.

#### b) Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menjelaskan kebolehan praktik jual beli secara tempo, sebagai berikut:

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْيَتِيمِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Shuhaib ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:” Tiga hal yang didalamnya ada berkah yaitu jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampurkan gandum dengan jagung untuk makanan di rumah, tidak untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)<sup>45</sup>

#### c) Ijma’

Fatwa tentang *murābahah* yang mengikat secara hukum atau sifatnya *lazim* kepada penjual dan pembeli barang adalah tuntutan hukum fiqh modern berkaitan dengan *muamalah maliyah*, khususnya dalam praktik perbankan berdasarkan

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h.83.

<sup>45</sup>Abi Abdullah Muhammad, Penerjemah H. Zainuddin Hamiidy, dkk, *Shahih Bukhori, Jilid I-IV*, (Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1981), h.228.

metode *sad al-zari'ah*, yaitu untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak Pegadaian Syariah.<sup>46</sup> Ibn Hazm menukil dari Ibn Syabramah bahwa semua perjanjian yang berorientasi muamalah bersifat *lazim* atau mengikat dan memaksa pihak-pihak yang melakukan ikatan perjanjian sebagaimana juga ditegaskan oleh kaidah fiqh yang menyatakan pada dasarnya akad-akad itu bersifat pasti dan mengikat semua pihak sepanjang akad-akad yang dibuat memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak bertentangan dengan kehendak syariat.<sup>47</sup> Akad lain yang mengikuti akad *murābahah* juga mengharuskan ulama mengkaji dan memutuskan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam literature fikih klasik, *murābahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan yang menjadi elemen pokok pembeda dengan penjualan lainnya. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati baik secara tunai maupun secara angsuran..

## 2) Macam-Macam *Murābahah*

*Murābahah* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

- a) *Murābahah* tanpa pesanan, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa adanya pesanan sebagaimana jual beli biasanya sehingga penyediaan barang tetap terus dilakukan oleh lembaga keuangan.
- b) *Murābahah* dengan pesanan, yaitu jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan melakukan negosiasi dan berjanji untuk

<sup>46</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. II, ( Jakarta: UI Press, 2011), h. 171.

<sup>47</sup>Ali Jum'ah, *Mausu'ah al-Iqtisad al-Islami fi al-Masarif*, diterjemahkan oleh Rahman Ambo Masse, *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi* (Yogyakarta: TrustMedia, 2017), h. 91.



melaksanakan kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bantuan lembaga keuangan untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pemesan dengan pembayaran tunai atau kredit.<sup>48</sup>

## b. Akad *Rahn*

### 1. Definisi *Rahn*

Definisi *rahn* atau gadai secara etimologis adalah yang tetap atau penetapan (*al-tsubut*) dan tahanan atau penahanan (*al-habs*). Ada pula yang mengartikannya sebagai terkurung atau terjat. <sup>49</sup>

Adapun *rahn* secara terminologi adalah barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam, rahan adalah merupakan sarana saling tolong-menolong tanpa adanya imbalan.<sup>50</sup>

Dalam literature fiqh, *rahn* diartikan sebagai pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu tertentu yang apabila telah sampai batas waktunya maka barang menjadi milik pemberi pinjaman barang yang digadaikan menjadi jaminan hutang atau sebagai pengganti jika hutang tidak terbayar oleh peminjam.<sup>51</sup> *Rahn* adalah salah satu bentuk akad yang memuat perjanjian pinjaman dengan menjamin keamanan barang yang tertahan.<sup>52</sup> *Rahn* dapat juga dipersamakan dengan *al-hasbu* yang berarti menahan barang jaminan pada saat transaksi, sehingga yang meminjam ada upaya untuk menebus barang yang menjadi jaminan.

<sup>48</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 77-78.

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cetakan ke-VIII , (Jakarta: Rajawali Pers,2011), h.275.

<sup>50</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta: Gaya Media Pratama,2013), h. 251.

<sup>51</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h.159

<sup>52</sup>Roikhan, Efeisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 12.

*Rahn* is one of the forms of the contract that contains loan agreements by ensuring the security of goods retained. *Rahn* can also be likened to *al-hasbu* which means holding back the collateral at the time of the transaction, so that the customer there is an effort to redeem the guarantee goods.<sup>53</sup>

Definisi *rahn* menurut Abu Zakaria al-Anshari adalah menjadikan barang atau benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dengan harta itu bila hutang tidak terbayar.

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni*, *rahn* adalah benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya. Sedangkan Imam Taqiyuddin Abubakr al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayati al-Ikhtisar* mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat hutang dan yang memberi pinjaman berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.<sup>54</sup>

*Theoritically, rahn is a contract that makes something as a guarantee to the completion of settlement of a debt. Usually the collateral is asked by the creditor to the debtor during the commencement of the contract to avoid default from the debtor of not paying the debt.*<sup>55</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang piutang dengan batas

<sup>53</sup>Fikri, dkk, *Innovation of Law on Contract in Sharia Pawnshop*, dipresentasikan pada seminar International Conference Research On Education, Social, Science and Technology (ICREST), 28-29 April 2018.

<sup>54</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press), h.88

<sup>55</sup>Windy Indah, Dr. Muhammad Syafiullah, "National Shariah Board-Indonesia Ulama Council (Case Study at Syariah Indonesia National Bank)," *Rahn International Journal Of Scientific of Technology Research, Jurnal Religia*, Vol. 7, Issue 1, Januaray 2018.

waktu tertentu dimana bila hutang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang maka harta tersebut menjadi milik pihak yang memberi piutang.

Sifat rahn secara umum adalah akad yang bersifat derma atau disebut juga akad sosial, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Pemberian *murtahin* kepada *rahin* bersifat utang bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>56</sup>

## 2. Landasan Hukum Akad *Rahn*

Akad *rahn*, oleh para ahli ekonomi Islam dihukumi boleh sebagaimana kebolehan jual beli berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283, yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أَوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanatnya (utangnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya).<sup>57</sup>

Selain surah Al-Baqarah ayat 283 diatas, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan kebolehan gadai. Hadis ini juga dengan jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa gadai telah dipraktekkan secara luas di masa Rasulullah SAW, sebagai berikut:

<sup>56</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h.160.

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*,...h. 49

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يهودي طعامًا إلى أجلٍ ورهقه دُرْعَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besinya.” (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. Kebanyakan dari para ulama berpendapat bahwa *rahn* juga dapat dilakukan orang yang mukim seperti yang dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Rasulullah SAW melakukannya ketika sedang mukim di Madinah.<sup>59</sup>

Para ulama juga telah menyepakati bahwa akad *rahn* adalah akad *tabarru* yaitu akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah tolong menolong. Kesepakatan ini dilandasi tabiat manusia yang tidak bisa lepas dari pertolongan manusia lain. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pinjam meminjam telah menjadi satu bagian dari siklus kehidupan di dunia ini.<sup>60</sup>

Di Indonesia, landasan ini diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dewan Syariah Nasional menimbang dan memandang perlu untuk menetapkan fatwa agar dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Ketetapan No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan

<sup>58</sup>Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhori, Jilid I-IV*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamiidy, dkk., h.254.

<sup>59</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah, Jilid 12*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M., *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h. 82. (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h 349.

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.27.

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* atau barang sampai semua utang *rahin* yaitu orang yang menyerahkan barang, dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar biaya pengganti perawatan dan pemeliharaannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun* :
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- f. Ketentuan Penutup
  1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan

melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Aturan mengenai gadai emas khususnya terdapat pada Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur dan menetapkan dalam pasal-pasal mengenai rukun dan syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn* harta pinjaman, kewajiban dan hak dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan harta *rahn* dan penjualan harta *rahn* yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Akad *rahn* tidak membolehkan adanya syarat dalam transaksi. Ketidakbolehan adanya syarat dalam akad *rahn* adalah untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya ketika akad diucapkan “apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* (jaminan) menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang,” sebab boleh jadi pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* (orang yang memberikan jaminan) yang

harus dibayar, yang berakibat pada kerugian dipihak *murtahin*. Boleh jadi pula ada kemungkinan harga *marhun* pada waktu pembayaran lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar yang berakibat pada kerugian dipihak *rahin*.

Akad gadai yang didalamnya terdapat syarat, maka akadnya dianggap tetap sah tetapi syarat-syarat didalamnya dianggap batal. Apabila tenggat waktu pembayaran dan *rahin* belum membayar kewajibannya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun*. Pembelinya boleh *murtahin* itu sendiri atau pihak lain dengan harga yang umum berlaku pada saat itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utangnya, sisanya dikembalikan pada *rahin*. Sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut:<sup>61</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ : لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ ، لَهُ غَنْمُهُ  
وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الدار قطن)

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. berkata, Nabi saw. bersabda: *rahn* itu tidak boleh dimiliki, *rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.”

Akad gadai bisa menjadi batal sebagaimana dijelaskan dalam hukum kompilasi ekonomi syariah, apabila harta gadai belum dikuasai oleh penerima

<sup>61</sup>Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhori, Jilid I-IV*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamiidy, dkk., h.258.



gadai atau penerima gadai membatalkan sendiri akadnya atau bisa juga karena pemberi gadai membatalkan akadnya dengan persetujuan penerima gadai.

**c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang *Murabahah* dan *rahn***

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, sebagai berikut<sup>62</sup> :

1. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
3. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam *murabahah*.
4. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
5. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelunasan dalam *murabahah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disingkat DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menimbang bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, LKS perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Alvabet, 2000), h.118.

<sup>63</sup>Fatwa DSN-MUI NO: 04/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Pertimbangan akan urgensi penyaluran dana dari LKS kemudian membuat DSN-MUI menetapkan fatwa tentang ketentuan umum *Murabahah* dalam perbankan dan LKS, sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

DSN juga menetapkan ketentuan *murabahah* kepada nasabah, sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - b) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - c) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

DSN menetapkan ketentuan jaminan dalam *murabahah* sebagai berikut:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan utang dalam *murabahah*, sebagai berikut

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketetapan DSN\_MUI mengenai ketentuan apabila nasabah mengalami kebangkrutan dalam *murabahah* berbunyi, jika nasabah telah dinyatakan pailit

dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*. Terkait dengan permintaan pembiayaan *murabahah* kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dapat meminta uang muka untuk menunjukkan kesungguhan nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam *murabahah* diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*, sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*. Salah satu prinsip dasar dalam *murabahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya penjual dalam hal ini lembaga keuangan syariah terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier), dengan adanya diskon timbul

---

<sup>64</sup>Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*

permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah Islam, tentang status diskon dalam transaksi *murabahah* tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berikut ketentuan-ketentuan diskon dalam *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*.<sup>65</sup>

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
3. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
4. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Masyarakat banyak

---

<sup>65</sup>Fatwa DSN-MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*

memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran, dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana hal tersebut merugikan pihak LKS. Adapun terkait dengan hal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah, yang berisi ketentuan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*. DSN-MUI dalam fatwa tersebut Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati

---

<sup>66</sup>Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah



antara LKS dengan nasabah, dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut, untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN-MUI telah menetapkan Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*. DSN-MUI dalam fatwa tersebut membolehkan LKS untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi *murabahah* yang melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

### 3. Teori Penetapan Harga Ibnu Thaimiyah

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Secara umum, para fuqaha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karenanya, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Thaimiyah adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara

umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda,”<sup>67</sup>

Terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga ada dua, yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-‘Adl*)”.

*Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. *Tsaman al-mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman.

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al ma’ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*gaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

<sup>67</sup>Ibnu Thaimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 233.

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat, kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Thaimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*mayukhlaq aw yujlab Min dzalik almal almatlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, Ibnu Thaimiyah menggunakan istilah *raghbah fi alsyai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam *supply* digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang di sebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang, yaitu produksi lokal dan impor yang diminta. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan

secara optimal dan tidak ada kekosongn (*idle*), sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ungkapan Ibnu Taimiyah tersebut juga menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedang permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural (*ilahiyah*).<sup>68</sup>

Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga:

- a. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu dengan lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan itu.
- b. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
- c. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil dan lemah.
- d. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu.

<sup>68</sup>Ibnu Thaimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet.I*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 237.

- e. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah dibandingkan jika membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.
- f. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi.
- g. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.<sup>69</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik diantara masyarakat. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya.<sup>70</sup>

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya *al-Hisbah* penetapan harga diperlukan untuk

<sup>69</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.175.

<sup>70</sup>Ibnu Thaimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* diterjemahkan oleh Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 233.

mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.<sup>71</sup>

### 3. *Kerangka Teoretis Penelitian*

Model pendekatan implementasi yang dirumuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dikenal dengan teori *A Model of the Policy Implementation*. Teori ini mempunyai variabel-variabel untuk memastikan kesesuaian teori dan praktik dari suatu kebijakan, yaitu: standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi, disposisi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

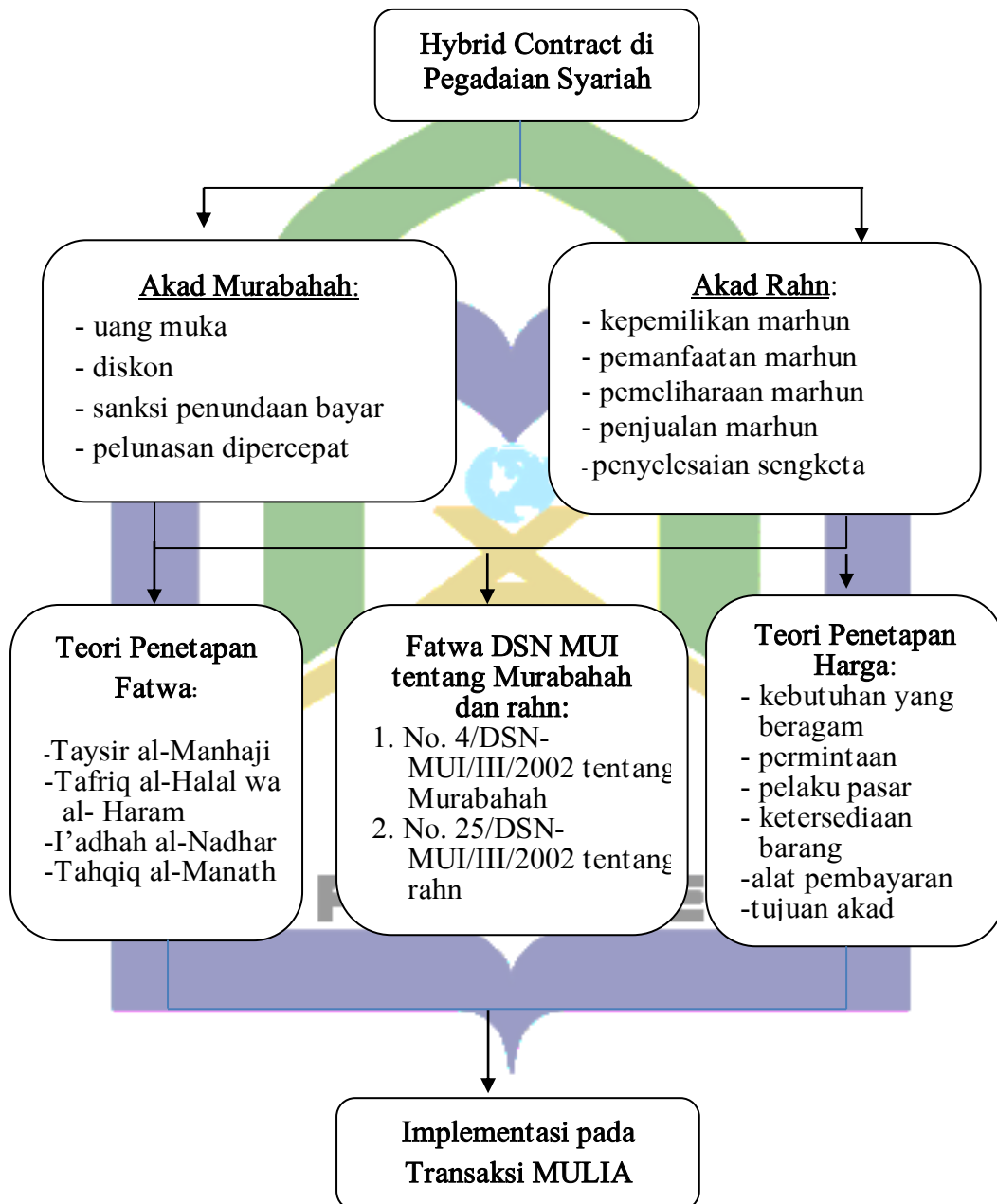
Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menerapkan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam penggunaan akad *murabahah* yaitu: uang muka, diskon, sanksi atas penundaan bayar dan pelunasan dipercepat. Aturan dalam transaksi akad *rahn*, yaitu: kepemilikan *marhun*, pemanfaatan *marhun*, pemeliharaan *marhun*, penjualan *marhun* dan penyelesaian sengketa. Fatwa dan aturan perundangan tersebut apabila tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tidak memenuhi syarat atau batal.

Teori penetapan harga oleh Ibnu Thaimiyah yang menyatakan bahwa kompensasi yang setara atau adil (*iwad al-mitsl*) adalah penggantian sepadan dan harga yang setara atau adil (*nafs al-adl*) di tempat dan waktu tertentu juga menjadi bagian penting dalam transaksi ini.<sup>72</sup> Penetapan harga yang pantas untuk menyatakan nilai suatu barang adalah indikator yang dapat menentukan apakah produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dijadikan alat investasi, dalam hal ini logam mulia sebagai investasi jangka panjang.

<sup>71</sup>Ibnu Thaimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* diterjemahkan oleh Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). H. 233.

<sup>72</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2010), h. 79

Berdasarkan beberapa teori yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi dan pendekatan yang bersifat empiris dimana didalamnya digambarkan variable-variabel yang terkait. Metode ini diharapkan dapat melukiskan, melaporkan dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti dan selanjutnya menganalisa apakah transaksi pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah sesuai antara teori dan aplikasi dilapangan.

#### **2. Paradigma Penelitian**

1. Nasabah dan karyawan di lokasi penelitian adalah pelaku transaksi.
2. Calon peneliti dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, baik sebagai nasabah maupun karyawan.

#### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan bersumber dari nasabah dan karyawan Unit Pelayanan Syariah Cabang Pangkajene.

---

<sup>73</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan objek penelitian.

### D. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama  $\pm$  2 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene. Lokasi ini dipilih karena untuk saat ini lembaga keuangan syariah yang memasarkan produk MULIA di kabupaten Sidrap hanya Pegadaian syariah dan banyaknya nasabah yang menginginkan memiliki logam mulia dengan kredit dan sistem yang syariah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penelitian.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada transaksi *murabahah* dan *rahn* pada pembiayaan produk MULIA di pegadaian Syariah.

2. Wawancara dengan menggunakan lembaran wawancara, dan alat perekam berupa HP.
3. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP
4. Catatan lapangan (*field note*)

#### **F. Tahapan Pengumpulan Data**

- a. Tahap persiapan
  - a. Persiapan surat izin penelitian.
  - b. Melakukan observasi awal lokasi.
  - c. Menyusun instrumen penelitian.
  - d. Menguji instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Melakukan observasi lanjutan.
  - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
  - c. Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian.
3. Tahap akhir
  - a. Tahap pengumpulan data.
  - b. Tahap reduksi data.
  - c. Tahap penyajian data.
  - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>74</sup>

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh

<sup>74</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Program Pascasarjana STAIN Parepare, 2015), h. 67-68.

data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang nampak untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti telah mengamati secara langsung sebanyak 5 kali di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu transaksi pembiayaan produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya beberapa karyawan dan nasabah di pegadaian syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian di lapangan. Dokumen-dokumen yang telah peneliti kumpulkan diantaranya foto-foto terjadinya

transaksi, foto-foto bukti wawancara dan foto-foto lokasi dan kondisi nasabah dalam bertransaksi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.<sup>75</sup>

## H. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

### 1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

#### b. Reduksi Data

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

#### c. Penyajian Data

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

#### d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan

<sup>75</sup>Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.

dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### ***I. Teknik Pengujian Keabsahan Data***

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan dengan waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data tersebut sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.<sup>76</sup>

Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2007), h.54.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Ketentuan *Hybrid Contract* pada Transaksi Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

Perkembangan lembaga keuangan yang pesat saat ini, membuat pegadaian mengembangkan pelayanan operasionalnya dengan prinsip syariah. Gadai syariah memiliki potensi pasar yang sangat besar. Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang kini menjadi cabang Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.

Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene adalah unit cabang utama yang membawahi Unit Pelayanan Syariah Sidenreng Rappang, Pinrang, Soppeng dan Mamuju. Ada beberapa alasan mengapa Sidenreng Rappang terpilih sebagai satu-satunya kabupaten di Ajattapareng yang menjadi cabang operasional Pegadaian Syariah sebagaimana diungkapkan oleh ibu I Kamilah sebagai berikut:

Unit layanan syariah cabang Pangkajene ini didirikan dengan beberapa alasan dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena mayoritas masyarakat Sidenreng Rappang adalah muslim. Juga untuk menghindari praktik ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah dibidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.<sup>77</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan Pegadaian Syariah untuk memperkenalkan produk gadainya kepada masyarakat, misalnya: akad, *rahn*,

---

<sup>77</sup>Ibu I Kamilah, "Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene", *Wawancara*, Pangkajene, Sidrap, 5 Nopember 2018.



*murtahin, marhun, mu'nah, ta'widh* dan *marhun bih*, seperti dijelaskan dalam

wawancara sebagai berikut:

Nasabah Pegadaian Syariah disebut *rahin* dan akad adalah kesepakatan antara *rahin* dan Pegadaian Syariah, kemudian *marhun bih* adalah pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah kepada *rahin*. *Marhun* adalah emas yang dibeli menggunakan *marhun bih*, *mu'nah* adalah jasa pemeliharaan yang dikenakan kepada *rahin* dan *ta'widh* adalah ganti rugi atau denda atas nilai kerugian yang dialami oleh Pegadaian Syariah.<sup>78</sup>

Unit Pelayanan Syariah menawarkan produk jual beli emas batangan atau logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau diangsur dalam waktu tertentu. Pertimbangan Pegadaian Syariah dalam menawarkan produk jual beli tersebut karena logam mulia adalah investasi yang nilainya stabil dan menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Produk Pegadaian Syariah itu kemudian dinamakan *Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi atau disingkat MULIA. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Nuzul, sebagai berikut:

MULIA termasuk produk yang dipasarkan oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene diawal pengoperasiannya. Produk ini diadakan untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat. Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli Logam Mulia secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Nasabah bisa langsung datang ke Pegadaian Syariah terdekat dengan membawa data diri dan karyawan Pegadaian Syariah akan membantu seluruh proses transaksinya.<sup>79</sup>

Pembelian secara tunai dapat dilakukan nasabah dengan mendatangi outlet Pegadaian yang dinamai Galeri 24 di cabang pegadaian di seluruh Indonesia. Nasabah cukup membayar harga sesuai nilai logam mulia yang akan dibelinya. Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan besaran berat emas batangan atau logam mulia dan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan nasabah.

<sup>78</sup> Ibu I Kamilah, S.E. "Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene", *Wawancara*, Pangkajene, Sidrap, 5 Nopember 2018.

<sup>79</sup> Nuzul Rahmat," Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene," *Wawancara*, 28 September 2018.

Transaksi kepemilikan produk MULIA dengan pola angsuran, menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara dua pihak atas pembelian logam mulia dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan akad *rahn* adalah akad gadai dimana pembeli (*rahin*) menggadaikan logam mulia yang telah dibelinya secara non tunai sebagai jaminan (*marhun*) hingga pembayaran dilunasi, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Pada awalnya, prosedur atau mekanisme kepemilikan logam mulia non tunai menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*, dimana penjual dalam hal ini Pegadaian Syariah mensyaratkan keuntungan pada penjualan tersebut. Akad *murabahah* pada transaksi MULIA ini adalah persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah atas pembelian non tunai logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal transaksi. Akad *murabahah* ini kemudian diikuti dengan akad *rahn* dimana nasabah setuju untuk menggadaikan emas yang dibelinya dengan akad *murabahah* untuk menjadi jaminan hutang dalam akad *rahn*. Tetapi belakangan prosedur ini berubah menjadi hanya akad *rahn* saja berdasarkan instruksi dari kantor pusat.<sup>80</sup>

Adapun nasabah yang ingin bertransaksi MULIA pertama-tama mendatangi kantor Pegadaian Syariah dengan membawa kelengkapan sesuai yang disyaratkan. Pihak Pegadaian Syariah kemudian memfasilitasi keinginan nasabah dengan menyiapkan formulir dan menuliskan data nasabah, sebagaimana pada wawancara, sebagai berikut:

Nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara non tunai boleh datang ke kantor Pegadaian Syariah dengan membawa KTP atau SIM atau tanda pengenal lainnya. Nasabah memilih dan menyebutkan berapa gram atau kilogram emas yang ingin di angsurnya. Karyawan Pegadaian Syariah kemudian mengetik dan memasukkan data nasabah ke komputer berdasarkan data diri nasabah. Setelah itu, karyawan menjelaskan harga tunai dan harga non tunai kepada nasabah. Karyawan Pegadaian Syariah akan memberi kesempatan kepada nasabah untuk bertanya dan memutuskan apa yang dipilihnya. Setelah nasabah mengerti dan

---

<sup>80</sup> Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan cabang Pangkajene,” *Wawancara*, 28 September 2018.

memahami isi transaksi, selanjutnya barulah berkas ditanda tangani oleh kedua belah pihak.<sup>81</sup>

Karyawan Pegadaian Syariah kemudian menjelaskan kepada nasabah mengenai berat dan karat emas, harga tunai dan *margin*, uang muka yang harus dibayarkan, besarnya cicilan atau angsuran setiap bulan, tanggal jatuh tempo, denda keterlambatan serta jangka waktu pembayaran.

Data yang telah diinput oleh karyawan Pegadaian Syariah tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam dokumen perjanjian yang ditandatangani kemudian oleh para pihak yang bertransaksi. Dokumen tersebut berisi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang disebut dengan dokumen akad *murābahah*

Ketentuan dalam dokumen akad *murābahah* yang disepakati pihak nasabah dan Pegadaian Syariah terkandung beberapa pasal yang menyatakan hak dan kewajiban para pihak. Pegadaian Syariah selaku penjual disebut pihak pertama dan nasabah disebut sebagai pihak kedua. Dokumen ini juga mencantumkan nomor seri logam mulia serta tanggal, bulan dan tahun pembelian logam mulia. Dokumen tersebut mencakup beberapa pasal, yaitu:

- a. Tentang harga, *margin* dan uang muka. Pada pasal ini disebutkan para pihak yang bertransaksi, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Objek transaksi adalah logam mulia yang selanjutnya disebut LM. Para pihak menyetujui harga LM, *margin* yang ditetapkan dan uang muka yang harus dibayarkan.
- b. Tentang jangka waktu dan pembayaran. Pasal ini menyatakan tentang lama waktu pembayaran dan sisa utang yang harus diselesaikan oleh pihak kedua.

---

<sup>81</sup>Nuzul Rahmat, "Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene," *Wawancara*, Pangkajene, 28 September 2018.

Apabila terjadi pembayaran angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan maka pihak kedua dikenakan denda.

- c. Tentang biaya-biaya. Pasal ini menyebutkan bahwa akibat timbulnya akad dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 yang harus dibayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan akad.
- d. Tentang denda. Di pasal ini dijelaskan bahwa denda yang timbul akibat keterlambatan bayar diperuntukkan sebagai pendapatan pihak pertama.
- e. Tentang jaminan. Pada pasal ini dinyatakan bahwa sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian LM emas kepada pihak pertama, maka pihak kedua menyerahkan objek jual beli kepada pihak pertama sampai pelunasan. Jaminan pelunasan dilakukan dalam bentuk akad gadai (*rahn*).
- f. Tentang penyerahan jaminan. Pasal ini menerangkan bahwa apabila pelunasan telah dilakukan oleh pihak kedua maka pihak pertama berkewajiban menyerahkan LM sebagai objek jual beli kepada pihak pertama. Apabila pihak kedua melakukan pelunasan dipercepat dari jangka waktu yang telah disepakati maka penyerahan objek jual beli yang dijaminakan baru dapat diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua minimal pada bulan ketiga dari sejak akad ditandatangani para pihak.
- g. Tentang cidera janji. Cidera janji yang dimaksud pada pasal ini adalah apabila pihak kedua lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya selama dua bulan berturut-turut.
- h. Tentang eksekusi. Apabila pihak kedua cidera janji, maka pihak pertama akan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali. Jika surat peringatan itu tidak diindahkan oleh pihak kedua, maka pihak pertama berhak melakukan eksekusi atas LM sebagai objek jaminan sesuai ketentuan akad *rahn*.

- i. Tentang masa berlaku. Masa berlaku akad ini sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai pihak kedua melakukan pelunasan. Dalam pasal ini juga dicantumkan untuk tidak memberlakukan pasal 1266 dan pasal 1267 dalam pelaksanaan akad. Maksudnya adalah apabila salah satu pihak wanprestasi atau cedera janji maka tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan akan tetapi dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak (pasal 1266) dan pihak yang dirugikan dapat membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai kesepakatan kepada pihak yang cedera janji tanpa proses pengadilan.
- j. Tentang addendum. Addendum adalah pasal atau klausul tambahan pada surat perjanjian yang belum diatur sebelumnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.
- k. Tentang penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.
- l. Penutup. Pada pasal penutup dinyatakan bahwa para pihak masing-masing menandatangani akad diatas materei dan akad tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.<sup>82</sup>

Prosedur kepemilikan logam mulia, selanjutnya diikuti oleh akad *rahn* yang digunakan sebagai akad kedua dalam transaksi MULIA. Akad *rahn* ini kemudian menimbulkan biaya-biaya akibat dari operasional Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menerima barang yang diserahkan oleh nasabah berupa barang bergerak kemudian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan.

<sup>82</sup>Dokumen Perjanjian Akad *Murābahah* (Jual Beli) Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Pegadaian MULIA) Pembelian UMUM.

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan selama transaksi berlangsung.

Setelah pihak pertama dan pihak kedua menandatangani akad *murābahah*, transaksi dilanjutkan dengan penandatanganan akad *rahn*. Pada berkas akad *rahn* disebutkan bahwa para pihak sepakat dan menyetujui akad tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada dokumen dan termuat dalam pasal-pasal dibawah ini :

- a. Pihak kedua telah menyatakan berutang kepada pihak pertama yang timbul akibat dari akad *murābahah* (jual beli) Logam Mulia yang disebutkan berat dan harganya pada akad pertama, dan berkewajiban untuk membayar pelunasan angsuran tersebut.
- b. Pihak kedua menyerahkan logam mulia kepada pihak pertama sebagai *marhun* (barang jaminan) atas utang pihak kedua yang timbul dari akad *murābahah*.
- c. Pihak pertama berkewajiban memelihara dan merawat objek yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut dari resiko kerusakan dan atau kehilangan sampai dengan utang pihak kedua lunas.
- d. Apabila jangka waktu yang timbul dari akad *murābahah* telah jatuh tempo dan/atau pihak kedua lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pertama atau menunggak angsuran sebanyak dua kali berturut-turut dan telah dikirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, maka pihak pertama berhak melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan (lelang) *marhun* (barang jaminan).
- e. Dari hasil penjualan (lelang) *marhun* (barang jaminan) maka jika terdapat uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi sisa utang pokok angsuran



logam mulia, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian, maka uang kelebihan menjadi milik pihak kedua. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, pihak kedua menyatakannya sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak pertama. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pihak kedua berupa sisa utang pokok angsuran logam mulia, pajak lelang penjualan dan pajak lelang pembelian maka pihak kedua wajib membayar kekurangan tersebut.

- f. Apabila pihak kedua meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap pihak pertama ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris pihak kedua.
- g. Pihak pertama akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* atau barang jaminan yang berada dalam penguasaan pihak pertama mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan sisa utang pokok angsuran logam mulia sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di pihak pertama.
- h. Pihak kedua harus datang sendiri untuk menerima *marhun* (barang jaminan) dan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* jika ada, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan serta melampirkan fotocopy KTP pihak kedua dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli penerima kuasa.
- i. Berlakunya akad sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban oleh pihak kedua seperti diatur dalam akad *murābahah*.



- j. Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan akad ini.
- k. Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad tersebut.
- l. Apabila terjadi perselisihan dalam akad ini maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama setempat.<sup>83</sup>

Dokumen perjanjian dalam akad tersebut juga berisi lembaran kitir atau sertifikat pengambilan barang untuk nasabah dan kitir barang jaminan MULIA yang berisi penjelasan tentang nomor order barang, nomor akad, harga jual, sisa hutang, tanggal akad, lama pembiayaan dan tanggal jatuh tempo yang disertai catatan pengambilan barang order berupa emas batangan yang dapat dilakukan oleh nasabah setelah pelunasan.

Penandatanganan akad *murabahah* akan menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan oleh Ibu I Kamilah sebagai berikut :

Proses pemesanan produk MULIA itu menimbulkan biaya-biaya, diantaranya biaya pengiriman barang, asuransi atas keamanan barang, biaya sewa tempat serta biaya administrasi. Atas dasar ini, Pegadaian mengenakan biaya kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan hanya dari biaya-biaya yang timbul dari akad *murabahah* yang dikenakan, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>84</sup>

<sup>83</sup>Dokumen transaksi Akad *rahn* Logam Mulia Emas (Pegadaian MULIA) Umum/ Pembelian Kolektif di Pegadaian Syariah.

<sup>84</sup>Ibu I Kamilah, S.E. "Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene", *Wawancara*, Pangkajene, Sidrap, 5 Nopember 2018.

Ketentuan objek akad dalam transaksi MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene ini pada dasarnya sama dengan ketentuan objek akad dalam jual beli pada umumnya, yaitu abjek akad berupa barang atau harta yang dapat diserahkan terimakan, dapat diperjual belikan dan bukan merupakan barang yang diharamkan dalam syariat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

Objek akad dalam transaksi MULIA ini adalah jelas barangnya, berupa logam mulia atau emas 24 karat. Sebagaimana kita ketahui, emas adalah barang yang sangat besar manfaatnya sebagai investasi jangka panjang dan juga proses untuk memilikinya tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>85</sup>

Prosedur bertransaksi khusus untuk produk MULIA melibatkan tiga pihak, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah, ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual yang diberi wewenang oleh P.T. Aneka Tambang sebagai pemasok, menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan *margin* keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli atau nasabah, setelah ada kesepakatan kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok sesuai dengan permintaan pihak pembeli atau nasabah.<sup>86</sup>

Pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad *murābahah*. Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pada prosedur bertransaksi MULIA ini. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murābahah* berupa

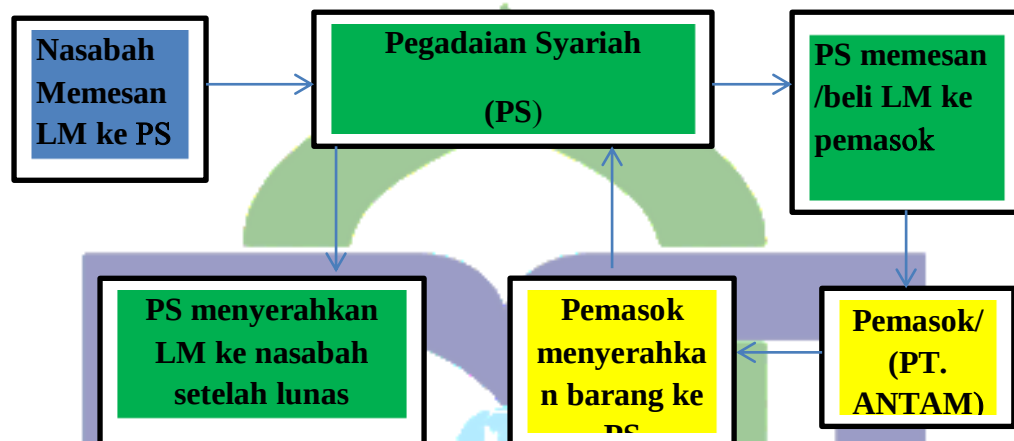
<sup>85</sup>Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sidrap,” *Wawancara*, 5 Oktober 2018.

<sup>86</sup>Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sidrap,” *Wawancara*, Pangkajene, 5 Oktober 2018.

emas logam mulia yang dibeli itu, jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsuran lunas.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa prosedur dan mekanisme perjanjian pembiayaan MULIA adalah nasabah sebagai pemesan barang, mengajukan permohonan kepada Pegadaian Syariah. Selanjutnya Pegadaian Syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada penyalur (*supplier*) sebagai pihak ketiga. Nasabah (pihak kedua) dan supplier (pihak ketiga) dalam transaksi ini tidak bertransaksi langsung atau *face to face* tetapi melalui perantara yaitu Pegadaian Syariah. Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Pegadaian Syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian Syariah sendiri. Kemudian pada saat yang bersamaan Pegadaian Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan yang akan dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Besaran keuntungan Pegadaian Syariah ditentukan oleh besarnya gram emas yang dipesan oleh nasabah. Prosedur selanjutnya adalah barang komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam mulia selanjutnya dijadikan jaminan (*marhun*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua syarat dan ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh nasabah, maka produk MULIA beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah dan berakhirilah perjanjian jual beli *murābahah* dan *rahn* antara kedua belah pihak.

Simulasi transaksi kepemilikan logam mulia dapat digambarkan pada skema di bawah ini:



Ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul dari transaksi MULIA dengan akad *murābahah* dan *rahn* diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

Bahwa barang jaminan yang digadaikan ke Pegadaian Syariah selaku *murtahin* tentunya memerlukan biaya pemeliharaan dan penjagaan dari kerusakan serta kehilangan, termasuk biaya administrasi dalam pencatatannya. Maka kebutuhan biaya inilah yang harus dibayarkan pihak pemberi gadai (*rahn*) yang disebut *mu'nah*. Selain itu ada pula biaya yang timbul karena barang gadai (*marhun*) semua diasuransikan dan dikenakan biaya ongkos kirim untuk menjaga keamanan barang selama proses pengiriman dari pihak pemasok hingga sampai ke pihak Pegadaian Syariah. Semua biaya-biaya yang timbul sudah termasuk pada akad *murābahah*.<sup>87</sup>

Ketentuan biaya-biaya pada transaksi MULIA dengan akad *murābahah* dan *rahn* sebagaimana hasil wawancara diatas berakibat nasabah dikenakan biaya pembayaran awal (*Down Payment*), selisih harga pembelian tunai dan non tunai (margin) yang terhitung dalam angsuran dan biaya administrasi. Selisih harga

<sup>87</sup>Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 5 Oktober 2018.

dan biaya-biaya lain dikenakan pada akad *murābahah* saja dan pada akad *rahn* dikenakan biaya sewa tempat dan pemeliharaan.

## 2. Implementasi Ketentuan *Hybrid Contract* pada Transaksi MULIA Sesuai Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene

Unit Pelayanan Syariah (UPS) di Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan prosedur transaksinya sesuai ketetapan Dewan Syariah Nasional. Dalam hal pelaksanaa aturan bertransaksi syariah, Pegadaian Syariah telah memenuhi beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI. Sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Fatwa DSN adalah patokan kami dalam melakukan transaksi apapun di Pegadaian Syariah ini termasuk transaksi MULIA. Ketentuan-ketentuan seperti akad yang bebas riba, kejujuran dalam menyampaikan harga pokok dan keuntungan serta biaya-biaya yang mengikuti akad semua harus disampaikan kepada nasabah.<sup>88</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yunita sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Saya mencoba membeli emas di Pegadaian Syariah dengan cara menyicil. saya mendapatkan informasi tentang harga cash dan selisih harga kalau dicicil. Alhamdulillah saya senang dengan cara ini karena diberi penjelasan kalau selisih harganya itu bukan riba yang dilarang dalam agama.<sup>89</sup>

Ketentuan Dewan Syariah Nasional tentang *murābahah* kepada nasabah juga diatur dalam fatwa DSN tersebut diatas, yaitu bahwa nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dan harus menerima barang tersebut sesuai perjanjian yang disepakati. Nasabah juga harus membayar biaya-biaya yang dikenakan dalam transaksi tersebut dan harus membayar denda keterlambatan

<sup>88</sup> Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

<sup>89</sup> Ibu Yunita, “Nasabah MULIA ”, *Wawancara*, Pangkajene, 27 Desember 2018

bayar serta mengganti kerugian apabila timbul dipihak Pegadaian Syariah dalam prosedur transaksi berjalan.

Ketentuan pembayaran dipercepat juga diatur dalam transaksi MULIA ini. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat dan pengambilan agunan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan biaya pemeliharaan dan penjagaan agunan selama masa pinjaman dihitung secara proporsional.

Apabila nasabah ingin melakukan pembayaran dipercepat ini, sebaiknya menghubungi *outlet* atau kantor Pegadaian Syariah tempat nasabah menggadaikan emasnya. Hal ini sebagaimana wawancara, sebagai berikut :

Jika nasabah ingin melunasi kewajibannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan, nasabah akan mendapat kemudahan dalam mekanisme pembayaran dipercepat ini. Nasabah memperoleh potongan harga dari pembiayaan yang seharusnya dibayarkan.<sup>90</sup>

Jadi misalnya, kewajiban nasabah adalah mengangsur selama 6 bulan sesuai kesepakatan tetapi kemudian karena nasabah memiliki uang lebih di bulan ketiga dan ingin melunasi pembiayaannya maka sisa pembayaran yang harus dibayarkan hanya pokok hutang saja selama 3 bulan berikutnya tanpa dikenakan *mu'nah*. Potongan pembiayaan bisa mencapai 60% tergantung kesepakatan berapa lama waktu bayar di awal transaksi.

Dalam proses pembiayaan MULIA ada kalanya nasabah tidak mampu melunasi cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Apabila resiko gagal bayar ini terjadi maka pihak Pegadaian syariah melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi, sebagaimana dijelaskan Bapak Nuzul sebagai berikut :

Apabila nasabah mengalami gagal bayar selama 3 kali berturut-turut maka pegadaian syariah akan mengantarkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari. Apabila nasabah masih

---

<sup>90</sup> Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

belum mampu membayar maka emas jaminan akan dilelang dan hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah.<sup>91</sup>

Ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional telah menetapkan dibolehkannya jaminan dalam *murabahah* agar nasabah serius dengan pesannya dan sebagai pegangan bagi Pegadaian Syariah. Hal ini sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Kami, sebagai fasilitator dalam pemesanan logam mulia menetapkan jaminan yang kami jadikan pegangan dalam bertransaksi sebagai bukti keseriusan nasabah dalam memesan barang dan memenuhi kewajibannya.<sup>92</sup>

Hal ini dibenarkan oleh ibu Yunita sebagai berikut:

Emas yang sudah dibeli belum bisa dibawa pulang. harus dijadikan jaminan dulu sampai cicilannya lunas.<sup>93</sup>

Ketentuan DSN-MUI tentang utang dalam *murabahah* menyatakan bahwa nasabah tidak ada kaitan hutang piutang dengan pihak ketiga atau pemasok (*supplier*). Pemasok dalam hal ini adalah PT. ANTAM. Disebutkan juga bahwa apabila nasabah hendak menjual kembali barang dalam objek akad baik dengan keuntungan maupun kerugian, tidak menggugurkan kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah untuk membayar angsurannya dan nasabah tidak berhak meminta kebijakan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Nasabah tidak berhubungan langsung dengan pemasok karena telah mewakilkannya kepada Pegadaian Syariah. Nasabah juga tidak dapat menjual objek akad karena berada dalam penguasaan Pegadaian Syariah sampai angsurannya lunas.<sup>94</sup>

<sup>91</sup> Nuzul Rahmat, "Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene," *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

<sup>92</sup> Nuzul Rahmat, "Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene," *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

<sup>93</sup> Ibu Yunita, "Nasabah MULIA", *Wawancara*, Pangkajene, 27 Desember 2018

<sup>94</sup> Nuzul Rahmat, "Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene," *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.



Ketetapan Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah* disebutkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan membayar tidak dibenarkan menunda pembayaran dan penyelesaian hutangnya. Apabila nasabah menunda pembayarannya, maka penyelesaiannya ditempuh melalui Badan Arbitrase apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketetapan Pegadaian Syariah mengenai hal ini sebagaimana wawancara sebagai berikut:

Apabila nasabah mampu kemudian menunda pembayaran baik sengaja maupun tidak disengaja akan dikenakan denda atau *ta'widh* sesuai kesepakatan diawal akad.<sup>95</sup>

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai nasabah yang mengalami kebangkrutan atau pailit dalam transaksi *murabahah* berbunyi , jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sebagaimana wawancara sebagai berikut :

Nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan permohonan tangguh kepada Pegadaian Syariah. Akan tetapi sering terjadi nasabah tidak menjalin komunikasi dengan kami. Langkah yang kami lakukan adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Apabila masih belum ada tindak lanjut maka barang kami eksekusi dengan cara dilelang. Uang hasil lelang dipakai untuk membayarkan kerugian yang timbul dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.<sup>96</sup>

Mekanisme transaksi MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, mulai dari pengisian formulir data nasabah hingga proses pelunasan cicilan sering menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut telah sesuai

<sup>95</sup> Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

<sup>96</sup> Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

dengan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia? Untuk menjawab hal ini,

Bapak Nuzul Rahmat menjelaskan sebagai berikut:

Pegadaian Syariah telah berupaya melaksanakan fatwa DSN MUI semaksimal mungkin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terkendala oleh beberapa hal, misalnya penanda tangan dua akad yang sekaligus diwaktu yang bersamaan karena tenggat waktu dan permintaan nasabah sendiri. Sering juga nasabah tidak membaca akad yang akan ditandatanganinya karena terburu-buru. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh karena nasabah tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui sebelum bertransaksi. Padahal seharusnya blanko akad harus dibaca dan difahami karena ada akibat hukum yang tercakup didalamnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi ketentuan atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang transaksi akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah dapat dideskripsikan bahwa Pegadaian Syariah telah memastikan bahwa pihaknya melakukan transaksi yang bebas riba dan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan objek akad. Pegadaian Syariah juga telah menyampaikan kepada nasabah mengenai harga tunai dan margin atau keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah dalam transaksi tersebut, batas waktu pembayaran, denda yang timbul akibat keterlambatan bayar, diskon yang diberikan kepada nasabah apabila mempercepat pelunasan dan kapan waktunya objek akad dilelang demi menutupi kerugian yang timbul akibat gagal bayar atau *force majeure* oleh nasabah. Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi yang dipahami oleh peneliti mengenai point kepemilikan barang yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI bahwa barang yang akan dijual kepada nasabah secara prinsip telah menjadi milik Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah baru akan membeli objek akad kepada pemasok setelah nasabah melakukan pembayaran sebanyak 80 persen dari

---

<sup>97</sup>Nuzul Rahmat,” Karyawan Pegadaian Syariah, Pengelola Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene,” *Wawancara*, Pangkajene, 12 Oktober 2018.

kewajiban nasabah. Hal itu sebagai tindakan antisipasi dari Pegadaian Syariah apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami gagal bayar.

Berdasarkan penelitian dan wawancara lebih lanjut, sejak awal bulan September tahun 2018 ini, akad transaksi MULIA di Pegadaian Syariah tidak lagi menggunakan akad *murābahah* tetapi langsung akad *rahn* saja. Alasannya karena sejak menjadi anak perusahaan sendiri, transaksi tidak lagi menggunakan akad *murābahah* dan MULIA bukan lagi menjadi produk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya memfasilitasi nasabah untuk kepemilikan logam mulia. Hal itu adalah kebijakan dari kantor Pegadaian Pusat dan Unit Pelayanan Syariah di daerah hanya menjalankan instruksi dari kantor pusat.

### 3. Prospek Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene

Emas dalam bentuk logam mulia adalah salah satu investasi yang sangat menarik, meskipun tingkat kenaikan harganya hanya 4-5%, namun investasi ini tidak mengenal kata rugi. Investasi emas di Pegadaian Syariah difasilitasi dan dijamin keamanannya oleh pihak Pegadaian Syariah.

Akan tetapi, meskipun menguntungkan, investasi MULIA saat ini tidak lagi menjadi produk unggulan pegadaian syariah. Hal ini berakibat pada menurunnya animo masyarakat untuk berinvestasi logam mulia.

Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Muh.Bahrn Fathan sebagai berikut:

Investasi logam mulia sangat menguntungkan, dan mudah dalam prosedurnya, meski demikian, nasabah produk MULIA justru menurun beberapa tahun ini. Trend masyarakat berinvestasi lebih cenderung kepada Tabungan Emas Pegadaian atau membeli emas perhiasan yang biasanya dilelang di Pegadaian Syariah. Alasan nasabah adalah bahwa emas perhiasan bisa langsung dipakai sebagai eksistensi diri dan bisa juga dijual pada saat membutuhkan dana.<sup>98</sup>

<sup>98</sup>Muhammad Bahrn Fathan, "Karyawan bagian Administrasi Mikro Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, "Wawancara, Pangkajene, 1 Desember 2018.

Alasan lain penurunan jumlah nasabah untuk berinvestasi MULIA adalah karena Unit Pelayanan Syariah tidak lagi menjadi instansi yang diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk MULIA. Pegadaian Syariah telah menunjuk unit pemasaran tersendiri untuk produk ini, akibatnya sosialisasi ke masyarakat luas tentang manfaat investasi logam mulia tidak lagi dilakukan oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang nasabah yang bernama Arfiana, sebagai berikut :

Saya sekarang tidak menyicil produk MULIA lagi. Lebih baik saya ikut Tabungan Emas Pegadaian Syariah, jadi kapan saja bisa menabung dan berapa saja uang sisa belanja dalam seminggu bisa saya setorkan ke tabungan emas saya. Jadi tidak ada lagi tekanan dan tidak ada denda.<sup>99</sup>

Hal senada diungkapkan oleh ibu Fathiyah Kadir sebagai berikut:

Saya tidak pernah beli emas MULIA. Saya lebih memilih membeli emas perhiasan yang biasa dilelang di Pegadaian Syariah. Selain harganya agak murah dari pasaran juga terjamin keasliannya. Keuntungan lainnya bisa juga dipakai ke acara-acara pesta dan kalau butuh uang bisa lebih cepat laku.<sup>100</sup>

Sedangkan Ibu Hj. Hamidah mengungkapkan alasannya sebagai berikut:

Saya tidak lagi memesan emas MULIA karena saya lihat ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Emas yang kita beli di Pegadaian Syariah bukan miliknya Pegadaian tapi dia pesan juga ke pihak lain. Nantilah kalau sudah jelas akadnya baru saya pertimbangkan lagi.<sup>101</sup>

Dari wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa masyarakat yang menjadi nasabah Pegadaian Syariah lebih memilih produk Tabungan Emas Pegadaian atau membeli emas perhiasan yang akan dilelang sebagai investasi bagi mereka. Ada juga nasabah yang mengurungkan niatnya untuk membeli MULIA karena mearasa belum mendapat kejelasan tentang ketentuan objek pada akad. Pertimbangan mereka adalah dengan menyicil mereka merasa lebih mudah

<sup>99</sup> Ibu Arfiana,” Nasabah Tabungan Emas Pegadaian”, *Wawancara*, Pangkajene, 22 Nopember 2018.

<sup>100</sup> Ibu Fathiyah Kadir, “Nasabah,” *Wawancara*, Pangkajene, 24 Nopember 2018.

<sup>101</sup> Ibu Hj. Hamidah, “Nasabah,” *Wawancara*, Pangkajene, 24 Nopember 2018.

untuk memiliki emas dan tidak ragu lagi akan ketidak jelasan akad. Nasabah yang lain memilih membeli emas perhiasan lelang dengan pertimbangan harga yang lebih murah dan bisa langsung dipakai sebagai perhiasan. Selain itu saat butuh uang emas perhiasan lebih cepat laku di pasaran.

## **B. *Pembahasan hasil penelitian***

### **1. Ketentuan *Hybrid Contract* pada Transaksi Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene**

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian membentuk pelayanan produk berbasis syariah yang disebut dengan Unit Pelayanan Syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena alasan riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Semakin berkembangnya produk-produk yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian yang bertujuan mengakomodir kebutuhan nasabah akan praktik-praktik syariah dalam lembaga keuangan, maka Pegadaian menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya. Guna mengelola kegiatan dimaksud, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah yang kemudian berubah nama menjadi Unit Pelayanan Syariah dengan manajemen sendiri yang lebih mandiri dari sebelumnya

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Tugas Pokoknya adalah memberi pinjaman

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang dengan seenaknya melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya.

Unit Pelayanan Syariah adalah salah satu unit bisnis dari Perum Pegadaian yang awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah. Layanan Gadai Syariah ini adalah hasil kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dengan tujuan agar konsep *rahn* dapat diimplementasikan oleh perusahaan yang sebelumnya dibawah oleh Divisi Usaha Syariah pada PT. Pegadaian

Pegadaian Syariah yang menjadi objek penelitian ini adalah Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 72, kelurahan Wala, kecamatan MaritengngaE, kabupaten Sidenreng Rappang dikenal dengan nama Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene yang mulai beroperasi sejak tahun 2014.

Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang tidak hanya melakukan transaksi dan bisnis gadai, namun seiring perkembangan bisnisnya juga meluncurkan produk berbasis logam mulia emas sejak beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk berinvestasi emas di pegadaian. Harga emas umumnya akan sama di seluruh dunia, meski bisa berfluktuasi sedikit jika nilai budaya, daya tarik artistik, kemurnian atau spekulasi pasar ikut bermain. Nilai emas batangan ditentukan hampir seluruhnya oleh harga pasar emas pada saat pembelian. Emas batangan dipasarkan dalam dua bentuk, yaitu:

### 1. Koin Emas

Koin emas atau emas batangan yang dicetak dalam beberapa bentuk dengan satuan gram. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia dikenal dengan nama MULIA. Kadar emas batangan ini 99,9% dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1 kilogram. Produk ini dipasarkan secara tunai dan non tunai di beberapa kantor cabang, akan tetapi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene produk ini belum tersedia dalam bentuk pembelian tunai melainkan hanya tersedia dengan cara kredit atau non tunai dengan rentang waktu pembayaran paling cepat 3 bulan.

### 2. Tabungan Emas

Produk lain dari pegadaian, yakni Tabungan Emas. Sebagian masyarakat yang sudah mengenal istilah inflasi tentu mengerti bahwa meskipun menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan bisa dibilang aman, namun karena faktor inflasi, maka uang tersebut akan tergerus seiring dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, sebagai alternatif penyimpanan dana yang bebas inflasi, maka bisa mencoba investasi logam mulia emas.

Produk Tabungan Emas di Pegadaian adalah suatu produk yang melayani transaksi jual beli emas serta memberikan fasilitas titipan dengan harga yang bersaing. Konsep dari Tabungan Emas sendiri sebenarnya adalah nasabah membeli emas secara kredit dan menitipkannya pada Pegadaian.

Banyak keuntungan yang didapatkan dengan berinvestasi emas ini, diantaranya:

#### a. Fleksibilitas dan Sekuritas yang Tinggi



Apabila nasabah ingin melakukan pembelian emas bersertifikat PT. Antam dan ingin sekaligus menyimpannya di tempat yang aman, maka bisa memanfaatkan produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian. Karena emas yang dibeli belum lunas, maka pihak Pegadaian akan menyimpan emas tersebut dengan keamanan yang ketat, sehingga tidak perlu khawatir emas tersebut akan hilang atau dicuri. Sedangkan untuk jangka waktu angsuran sangat fleksibel dimana nasabah bisa mengambil cicilan mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan.

#### b. Volatilitas Rendah

Volatilitas adalah kecenderungan fluktuasi harga dari waktu ke waktu. Semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi risiko berfluktuasi.<sup>102</sup> Persediaan emas yang terbatas di dunia, telah menciptakan harga eksponensial yang terus meningkat saat permintaan meningkat. Produksi tidak bisa naik untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga permintaan / penawaran tidak terpenuhi sehingga secara alami mendorong harga lebih tinggi. Hal ini juga mengurangi risiko devaluasi, karena harga yang lebih rendah kemudian dengan cepat menarik lebih banyak permintaan baru, yang sekali lagi akan mendorong kenaikan harga.

Investasi apapun pada dasarnya memberi keuntungan maupun risiko yang ada di dalamnya, termasuk juga investasi emas. Harga emas yang fluktuatif, risiko kemungkinan harga turun dan butuh tempat penyimpanan khusus sebaiknya menjadi pertimbangan jika ingin berinvestasi emas.

Sebagai instrumen investasi yang aman dari serangan inflasi, emas menjadi pilihan yang bijak untuk memulai investasi. Dengan adanya produk investasi emas dari Pegadaian Syariah, semakin banyak pilihan untuk bisa

---

<sup>102</sup> Glosarium, *Apa Itu Volatilitas*, <https://www.octafx.forex>, diakses tanggal 5 Maret 2019.

berinvestasi logam mulia, tentu setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada produk-produk investasi tersebut.

Masyarakat pada umumnya menjadikan emas sebagai salah satu bentuk investasi untuk dipetik hasilnya di masa mendatang. Berbagai bentuk emas begitu diminati, seperti bentuk emas perhiasan, emas dinar, dalam bentuk batangan, bisa juga tabungan emas yang fungsinya untuk pendanaan pendidikan, biaya kesehatan, untuk keperluan biaya naik haji, bahkan membeli rumah.

Beberapa keuntungan yang menjadikan investasi emas menjadi favorit masyarakat antara lain:

1. Sifatnya yang mudah dicairkan merupakan keuntungan pertama yang cukup menggiurkan dalam berinvestasi, pasalnya bentuk dan jenis investasi lain memiliki kecenderungan sifat yang lebih sulit dicairkan atau hanya dapat diklaim pada saat tertentu saja. Berbeda halnya dengan investasi emas yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang investasi ini untuk dapat mencairkannya ke dalam bentuk uang tunai dengan cara yang relatif mudah dan waktu yang relatif singkat serta lebih fleksibel daripada jenis investasi lainnya.
2. Bebas pajak. Berbeda dengan memiliki saham pada suatu perusahaan tertentu. Keuntungan yang didapat dari investasi yang baik pada suatu perusahaan tak lantas langsung dinikmati oleh para pemegang saham perusahaan tersebut. Pasalnya, mendapatkan keuntungan ini terkadang juga diikuti dengan adanya pajak atau terkadang bentuk keuntungan tersebut bukanlah dalam bentuk uang tunai namun tambahan lembar saham perusahaan. Memiliki emas sebagai barang investasi merupakan pilihan yang tepat bila menginginkan investasi bebas pajak.

3. Melindungi nilai kekayaan. Dengan kecenderungan nilainya yang meningkat dari tahun ke tahun, emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang. Perlindungan investasi emas terhadap kekayaan seseorang dapat dicerminkan dari harganya yang selalu stabil dan cenderung mengalami kenaikan, sehingga ketika dijual kembali, pemegang investasi emas cenderung mendapatkan hasil balik yang lebih tinggi.

Beberapa kelemahan atau kekurangan lainnya yang mungkin dialami oleh investor emas terkait dengan keputusan kepemilikan emas sebagai investasi sebagai berikut:

- a. Risiko kehilangan barang yang tinggi.  
Risiko pertama yang harus dihadapi oleh investor emas adalah kehilangan, terutama yang menjadikan emas dalam bentuk perhiasan yang sehari-hari digunakan. Risiko ini muncul dari kejadian pencurian atau perampokan yang mungkin terjadi terutama bila perhiasan yang digunakan cukup banyak atau mencolok. Investasi emas dalam bentuk batangan dengan jumlah yang cukup banyak juga rawan dengan risiko ini. Maka untuk melindungi aset, pemegang investasi emas biasanya bersedia membayar lebih untuk menyewa safe deposit box yang merupakan fasilitas sebuah bank atau pegadaian untuk menyimpan berkas maupun barang milik nasabah yang dirasa memiliki nilai yang cukup tinggi.
- b. Harga yang fluktuatif  
Meski kecenderungan harga emas selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak lantas terjadi setiap hari dan bukanlah suatu kejadian yang memakan sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas pun terkadang mengalami penurunan harga jual meski tak jarang mengalami kenaikan. Perubahan harga emas yang sering ini berpotensi mempersulit investor emas untuk dapat menghitung nilai investasi emas yang dimiliki di masa mendatang. Beberapa investor akan mengambil nilai tengah dari sebuah fluktuasi harga emas per gram untuk menghitung nilai investasinya di masa mendatang dengan suku bunga tertentu. Hal ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak terhadap investor dengan investasi emas yang

jumlahnya tidak terlalu fantastis namun akan cukup menjadi pertimbangan yang berat terkait dengan harganya yang fluktuatif bagi investor dengan jumlah investasi emas yang bisa dikatakan banyak.

- c. Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil.  
Investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa diantara investor emas menggunakan keuntungan investasi ini untuk kebutuhan pembelanjaan konsumsi yang juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Berbeda hal bila investor memiliki investasi dalam bentuk saham perusahaan. Keuntungan yang didapat merupakan akar dari keuntungan perusahaan, keuntungan ini akan digunakan kembali oleh perusahaan sebagai investasi lagi atau digunakan untuk membiayai jalannya roda perusahaan untuk dapat memproduksi produk lebih banyak dan lebih baik.
- d. Merupakan investasi jangka panjang yang jelas. Investasi emas bukanlah alternatif yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kecenderungan harga emas naik merupakan proses yang cukup lama, artinya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang tinggi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Fluktuasi harga emas ini pun banyak dipengaruhi faktor nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing. Penyebab lainnya merupakan kondisi finansial masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia. Ketika masyarakat sedang dalam kondisi finansial yang baik, investasi lain yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam waktu lebih singkat seperti investasi saham perusahaan terlihat lebih menarik dan menjanjikan. Pada akhirnya, investasi emas mulai ditinggalkan.
- e. Harga cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil.

Inilah yang menjadi fakta sekaligus ironi. Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga emas. Bila inflasi terjadi jauh lebih tinggi daripada perkiraan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas akan jauh lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ekonomi yang stabil akan mendorong masyarakat untuk konsumsi sewajarnya. Bila terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil, emas dijadikan sebuah alternatif teraman untuk mengamankan kekayaan investor.

Semua jenis investasi tidaklah sempurna. Dibalik keuntungan dan manfaat yang lebih yang ada pada investasi emas, tetap saja terdapat beberapa kelemahan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah risiko penipuan berkedok investasi emas yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab yang berani memberikan sebuah nama perusahaan besar dan memberikan promosi gencar untuk menarik hati para calon investor. Seperti kasus besar yang sudah cukup dikenal menyeret nama perusahaan Gold Bullion Indonesia (GBI), Virgin Gold Mining Corp. (VGMC), Gold Traders Indonesia Syariah (GTIS), dan masih banyak lagi penipuan dalam investasi emas berkedok bisnis online yang berani menjanjikan keuntungan besar, bahkan jauh lebih besar dari keuntungan investasi emas dengan cara membeli dan menyimpannya sendiri.

**a. Ketentuan Hybrid Contract pada Transaksi Produk MULIA di Pegadaian Syariah**

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga

merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang diberi nama pembiayaan MULIA (*Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad *murābahah* dan *rahn*.

Prosedur atau mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene dalam bertransaksi MULIA diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad adalah satu bentuk tindakan hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Misalnya pada akad jual beli dimana para pihaknya adalah penjual dan pembeli dan objek akadnya adalah sesuatu yang diperjualbelikan. Transaksi jual beli ini menimbulkan konsekuensi hukum sekaligus menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Konsekuensi hukumnya adalah berpindahnya kepemilikan objek akad dari penjual ke pembeli dengan kewajiban pembeli menyerahkan uang dan berhak atas barang dan sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak atas harga barang.<sup>103</sup>

Akad dalam transaksi kepemilikan logam mulia ini dibolehkan dalam agama sebagaimana kaidah bermuamalah dalam ilmu fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

<sup>103</sup> Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al- Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012, h. 21.

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Transaksi produk gadai syariah MULIA, dilaksanakan dengan akad *murābahah*, yaitu akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli dimana Pegadaian Syariah membiayai pembelian logam mulia yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Keuntungan yang timbul dari akad inilah yang membuat akad ini disebut akad *murābahah*. Akad *murābahah* ini dibolehkan dalam syariat sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisaa (4): 29, sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....<sup>104</sup>

Akad *murābahah* pada pembiayaan MULIA ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Harga jual telah disepakati dan ditetapkan diawal akad dan tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan berlangsung.
2. Penentuan harga menjadi lebih tinggi sejak awal sebagai antisipasi proyeksi risiko yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan.
3. Jika bunga, bagi hasil atau harga pihak ketiga dipasaran naik, maka Pegadaian Syariah tidak boleh menaikkan atau menurunkan besaran nilai pembiayaan.

<sup>104</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 83



Dalam literatur fiqh klasik, *murābahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Elemen pokok yang membedakannya dengan jual beli pada umumnya adalah penangguhan pembayaran tersebut. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik secara tunai maupun secara angsuran sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Fatwa tentang *murābahah* yang mengikat secara hukum atau sifatnya lazim kepada penjual dan pembeli barang adalah tuntutan hukum fiqh modern berkaitan dengan muamalah *maliyah*, khususnya dalam praktik perbankan berdasarkan metode *sad al-zari'ah*, yaitu untuk menghindari pembatalan akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada pihak bank. Ibn Hazm menukil dari Ibn Syabramah bahwa semua perjanjian yang berorientasi muamalah bersifat lazim atau mengikat dan memaksa pihak-pihak yang melakukan ikatan perjanjian, sebagaimana juga ditegaskan oleh kaidah fiqh yang menyatakan pada dasarnya akad-akad itu bersifat pasti dan mengikat, sepanjang akad-akad yang dibuat memenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak bertentangan dengan kehendak syariat.<sup>105</sup>

Jual beli dengan akad *murābahah* oleh mayoritas ulama dibolehkan dengan pertimbangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain.

Syarat lazimnya akad *murābahah* adalah:

- 1) Penjual dan pembeli mengetahui harga pertama (harga pokok). Harga pembelian awal harus diketahui oleh kedua belah pihak. Mengetahui harga awal adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan akad *murābahah*. Bila harga awal tidak diketahui maka jual beli menjadi tidak sah

---

105

atau fasid. Dalam transaksi MULIA, pihak pegadaian syariah menyampaikan harga pokok emas batangan tiap gramnya kepada nasabah.

- 2) Penjual dan pembeli mengetahui besarnya keuntungan (*margin*). Keuntungan atau disebut margin *murābahah* dalam lembaga keuangan syariah harus diketahui oleh kedua belah pihak karena merupakan bagian dari harga. Margin ini dapat dimusyawarahkan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pegadaian syariah juga menyampaikan kepada nasabah keuntungan atau margin logam mulia dalam transaksinya.
- 3) Harga pokok dapat dihitung dan diukur. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Hal ini termasuk dalam syarat akad *murābahah*.
- 4) Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.

Mekanisme berikutnya dari transaksi MULIA ini adalah penandatanganan akad *rahn* atau gadai. Akad gadai ini dibolehkan dalam agama sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah/2: 283, sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ... ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegag (oleh yang berpiutang)...<sup>106</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menjelaskan kebolehan praktik jual beli secara tempo, sebagai berikut:

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكَهٗ, الْبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ, وَخُلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

<sup>106</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Transliterasi Dan Terjemah Per kata...*, h. 49.

Artinya:

Dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah yaitu jual beli bertempo, meminjamkan modal untuk didagangkan dan mencampurkan gandum dengan jagung untuk makanan di rumah, tidak untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)<sup>107</sup>

Akad jual beli logam mulia ini dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian Syariah sebagai penjual dengan akad *rahn* sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah. Sebagai penerima gadai atau disebut murtahin, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (*ijārah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijārah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Ketentuan-ketentuan bertransaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene mencakup beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

- a. Menyerahkan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya.
- b. Mengisi form aplikasi MULIA, biasanya dilakukan oleh karyawan Pegadaian Syariah berdasarkan data diri nasabah yang diserahkan.
- c. Menyerahkan uang muka sesuai kesepakatan.
- d. Menandatangani akad.

<sup>107</sup>Abi Abdullah Muhammad, Penerjemah H. Zainuddin Hamiidy, dkk, *Shahih Bukhori, Jilid I-IV*, (Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah,1981), h.228.

Adapun data yang diinput oleh karyawan pegadaian syariah Cabang Pangkajene pada prosedur pengajuan pembiayaan MULIA, sebagai berikut:

1. Tanggal pengajuan permohonan pinjaman.
2. Data diri calon nasabah yang mencakup nama, tanggal lahir dan alamat nasabah.
3. Data pasangan calon nasabah (suami atau istri)
4. Data pekerjaan nasabah.

Dalam prosedur pembiayaan transaksi non tunai pada produk MULIA, para pihak yang terlibat adalah:

1. Pegadaian Syariah selaku pihak pemberi pinjaman.
2. Nasabah selaku pihak yang memesan barang melalui Pegadaian Syariah.
3. Pemasok selaku pihak yang menyediakan/menjual objek akad.

Pelaksanaan prosedur jual beli logam mulia di Unit Pelayanan Syariah (UPS) cabang Pangkajene melibatkan tiga pihak, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok barang. Pegadaian syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan *margin* keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak Pegadaian melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok dalam hal ini PT.ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli. Dalam prosedurnya, pihak penjual (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad *murābahah*. Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah)

diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murābahah* berupa emas logam mulia yang dibeli itu. Jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli (nasabah) tidak dapat menikmati emas yang dibelinya. Hal ini dapat menimbulkan prasangka dan kekhawatiran nasabah bahwa pihak pegadaian menjual barang yang belum menjadi miliknya.

Pembiayaan MULIA tidak mengenal istilah bunga, tetapi ada biaya-biaya yang ditetapkan diawal transaksi dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu :<sup>108</sup>

1) Harga

Pihak Pegadaian Syariah menyebutkan harga barang yang akan menjadi objek jual beli kepada nasabah. Harga yang disampaikan adalah harga beli, selisih harga, harga jual kembali dan beberapa biaya yang akan timbul akibat transaksi. Jika kedua belah sepakat maka transaksi dilanjutkan.

2) Uang Muka atau DP (Down Payment)

Uang muka dikenakan kepada nasabah sebagai bentuk kehati-hatian dan memastikan keseriusan nasabah dalam transaksi pembelian logam mulia. Besaran pembayaran awal berkisar 10% sampai 25% dari harga perolehan objek pembiayaan bergantung dari lamanya pembiayaan.

3) Biaya administrasi

Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah oleh Pegadaian Syariah sebesar Rp. 50,000.00 untuk setiap transaksi yang dikenakan hanya di awal

<sup>108</sup> Diolah berdasarkan dokumen Pegadaian Syariah.

transaksi dan biasanya terhitung bersama dengan pembayaran awal. Biaya administrasi dikenakan dengan asumsi pengeluaran riil pegadaian syariah seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya distribusi atau pengiriman barang juga dihitung dan biasanya dimasukkan dalam biaya administrasi ini. Biaya distribusi berkisar 0,24% dari harga total emas.

4) Angsuran bulanan

Angsuran bulanan adalah dana yang harus dibayarkan nasabah secara rutin sesuai tanggal yang ditetapkan dan disepakati pada saat transaksi untuk pelunasan logam mulia yang telah dibeli dalam akad *murābahah*. Angka angsurannya didapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan pembayaran awal kemudian dibagi dengan jangka waktu angsuran yang telah ditentukan.

5) Margin

Margin adalah selisih harga perolehan dengan harga penjualan objek pembiayaan. Margin yang menjadi keuntungan Pegadaian Syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada nasabah untuk pembelian logam mulia. Margin keuntungan pembelian tunai dan angsuran 3 bulan berkisar 3% dari harga perolehan, margin pembelian untuk jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan berkisar 6%, margin pembelian untuk pembiayaan selama 8 bulan berkisar 8%, margin pembiayaan selama 12 bulan berkisar 12% dan margin pembiayaan untuk jangka waktu 24 bulan berkisar 22% .

Biaya- Biaya yang timbul dalam akad *murābahah* dan *rahn* ini dapat digambarkan pada simulasi dibawah ini.<sup>109</sup>

<sup>109</sup> Dokumen Akad Murabahah Transaksi MULIA Pegadaian Syariah.

Nasabah melakukan pembelian logam mulia 25 gram non tunai selama 3 bulan pembiayaan dengan harga emas saat itu adalah Rp. 497.000 per gram dan dengan karat 99,9%

Harga beli emas 25 gram = Rp. 12,425,000.00

*Margin* keuntungan = Rp. 434,875.00 (3,5%) selama 3 bulan angsuran

Harga Jual = Rp. 12,859,875.00

Uang muka pembelian (30%) = Rp. 3,857,963.00

Hutang *Murabahah* = Rp. 9,001,912.00

Jadi, nasabah berkewajiban menyicil utang *murabahah* selama 3 bulan sebanyak Rp. 3.000.637 per bulan.

Praktik yang terjadi dalam transaksi produk MULIA di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene ini adalah benar menggunakan ketentuan akad *murābahah* dan *rahn*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan adanya jeda waktu beberapa saat antara penandatanganan akad *murābahah* dan akad *rahn*. Nasabah diminta untuk menandatangani kedua akad transaksi tersebut sekaligus diwaktu bersamaan. Akad *murābahah* dilaksanakan dengan pembayaran tangguh dan emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai penjual dengan akad *rahn*, sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah.

## 2. Implementasi Ketentuan *Hybrid Contract* pada Transaksi MULIA sesuai Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene

Transaksi MULIA yang ada di pegadaian syariah menggunakan dasar hukum atau fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau



disingkat DSN MUI yang mengatur tentang akad *murābahah* dalam prosedur jual beli logam mulia.

Prosedur penetapan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tidaklah mudah. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, ada delapan tahapan secara garis besar yang harus dilalui sebagai berikut:

- 9) Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut sebagai *taṣawwur al masālah*. Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.
- 10) Menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqahā* (ahli fikih) *mujtahid* masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 11) Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa komisi lain.
- 12) Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lūm min al din bi al-ḍarūrah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum

sebagaimana apa adanya karena seringkali masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

- 13) Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilāfīyah*) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu. Penetapan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat dapat melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Sedangkan jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul *fiqh muqāran*.<sup>110</sup>
- 14) *Ijtihad* kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang *mu'tabar*. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsāniy, ilhāqiy dan sad al-dzarā'i*), serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.
- 15) Dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, dan penjelasan dalam hal pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyāth*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khurūj min al-khilāf*).<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa", Sekretaris Komisi Fatwa MUI

<sup>111</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa", Sekretaris Komisi Fatwa MUI

- 16) Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqāshid al-syari'ah*)<sup>112</sup>

Implementasi fatwa yang melalui prosedur diatas misalnya pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menyatakan dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran maupun tangguh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Jual beli emas ini pernah menjadi sesuatu yang terlarang di jaman Nabi karena emas saat itu menjadi alat tukar. Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai alat tukar (uang), tetapi memperlakukannya sebagai barang, oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku lagi karena *illat* hukum larangan telah berubah. Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaidah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (*al-aṣl fī al-mu'āmalat al-ibāḥah hattā yadull al-dalīl 'ala al-tahrīm*). Hal ini membuka lebar pintu untuk melakukan terobosan dan inovasi-inovasi dalam perumusan hukum Islam terkait ekonomi syariah.<sup>113</sup>

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, sebagai berikut<sup>114</sup>:

- a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

<sup>112</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk-8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui>, diakses pada 22 Agustus 2018.

<sup>113</sup>Ma'ruf Amin, "ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makhārij Fiqhiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia", (Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Mei 2017), hal. 12.

<sup>114</sup> Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah

- b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murābahah*.
- c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam *murābahah*.
- d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelunasan dalam *murābahah*.

Pertimbangan akan urgensi penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah kemudian membuat DSN-MUI menetapkan fatwa tentang ketentuan umum *murābahah* dalam bertransaksi *murābahah* di Pegadaian Syariah, sebagai berikut :

1. Pegadaian Syariah dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Pegadaian Syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Pegadaian Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Pegadaian Syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Pegadaian Syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Pegadaian Syariah harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Pegadaian Syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Pegadaian Syariah.

DSN juga menetapkan ketentuan *murabahah* kepada nasabah, sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Pegadaian Syariah.
- 2) Jika Pegadaian Syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Pegadaian Syariah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini Pegadaian Syariah dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah kemudian hanya membayar sisa harga barang tersebut.
- b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Pegadaian Syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Pegadaian Syariah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

DSN menetapkan ketentuan jaminan dalam *murābahah* sebagai berikut:

1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Pegadaian Syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketetapan DSN-MUI tentang ketentuan utang dalam *murābahah*, sebagai berikut:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Pegadaian Syariah.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*. Terkait dengan permintaan pembiayaan *murābahah* kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tersebut dapat meminta uang muka untuk menunjukkan kesungguhan nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam *murābahah* diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murābahah*, sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Dalam akad pembiayaan *murābahah*, Pegadaian Syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murābahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada Pegadaian Syariah dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, Pegadaian Syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, Pegadaian Syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Besaran jumlah uang muka pada transaksi MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Besar jumlah uang muka merupakan bagian dari harga jual kepada nasabah. Jika dikemudian hari nasabah membatalkan akad *murābahah*, maka kompensasinya nasabah harus memberikan ganti rugi kepada pihak Pegadaian Syariah dari uang muka senilai kerugian riil yang ditanggung Pegadaian Syariah. Adapun jika uang muka lebih kecil dari kerugian maka pihak Pegadaian Syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah. Demikian pula sebaliknya, jika jumlah uang muka nasabah lebih besar maka Pegadaian Syariah harus mengembalikan

---

<sup>115</sup> Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*



sisanya kelebihan uang muka tersebut kepada nasabah. Dalam berkas pegadaian syariah ketentuan tentang harga, uang muka dan *margin* diatur dalam pasal 1 dengan tiga ayat.

Salah satu prinsip dasar dalam *murābahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya penjual dalam hal ini Pegadaian Syariah terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*), dengan adanya diskon timbul permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syariah Islam, tentang status diskon dalam transaksi *murābahah* tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam *murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh Pegadaian Syariah

Berikut ketentuan-ketentuan diskon dalam *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*.<sup>116</sup>

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli *murābahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli *murābahah*, Pegadaian Syariah mendapat diskon dari (*supplier*), harga

---

<sup>116</sup> Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*

sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

3. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
4. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah juga memberikan diskon pada nasabah yang akan bertransaksi MULIA. Diskon juga diberikan di awal akad dengan memotong pembayaran uang muka. Misalnya, pada pembelian 10 gram emas seharga Rp.550.000 per gramnya. Pemasok memberikan diskon setiap gram sebanyak Rp. 10.000, maka harga emas yang tadinya Rp. 5.550.000 menjadi hanya Rp. 5.450.000. Jika uang muka sebesar 20% dari total harga, maka nasabah membayar Rp. 1.100.000 dipotong diskon Rp.100.000. Maka total pembayaran nasabah untuk uang muka hanya Rp. 1.000.000 saja dan sisa utang *murābahah* dibagi berdasarkan lamanya waktu cicilan.

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Pegadaian Syariah berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu membayar tetapi terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini sudah pasti merugikan pihak Pegadaian Syariah. Terkait dengan hal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan ketentuan berupa Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang Sanksi atas Nasabah yang Menunda Pembayaran, yang berisi ketentuan sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan Pegadaian Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda atau *ta'zir* adalah ketentuan tertulis yang disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian transaksi pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah. *Ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang lalai dan sengaja menunda-nunda pembayaran meskipun kondisinya tidak dalam keadaan pailit atau *force majeure*. Kebijakan ini dibuat untuk kemaslahatan bersama mengingat bahwa Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga *profit financial* demi mencegah terjadinya *liquidity* atau *cashflow* dalam kinerjanya. *Ta'zir* diterapkan sebagai bentuk teguran dan peringatan keras bagi nasabah yang tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar hutangnya. Bentuknya berupa denda dengan tujuan untuk memberi efek jera dan mendisiplinkan nasabah. *Ta'zir* diterapkan dengan harapan nasabah dapat memenuhi prestasinya tepat waktu. Besarnya *ta'zir* telah disepakati diawal transaksi oleh kedua belah pihak dan tidak berubah sampai pembiayaan tersebut ddilunasi. *Ta'zir* yang

---

<sup>117</sup> Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah

diperoleh Pegadaian Syariah tidak dimasukkan sebagai kas akan tetapi dialokasikan untuk kegiatan sosial.<sup>118</sup>

Sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada Pegadaian Syariah umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, nasabah sering meminta untuk diberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Dewan Syariah Nasional MUI telah menetapkan fatwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam. Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*. DSN-MUI dalam fatwa tersebut membolehkan Pegadaian Syariah untuk memberikan potongan dari kewajiban pembayaran terhadap nasabah dalam transaksi *murābahah* yang melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Adapun besarnya potongan sebagaimana dimaksud diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan Pegadaian Syariah.<sup>119</sup>

Potongan pelunasan untuk pembayaran dipercepat di Pegadaian Syariah dibolehkan jika nasabah telah melakukan angsuran pembayaran sebanyak 3 bulan dari rentang waktu yang disepakati. Pada prosedur pelunasan dipercepat, nasabah tidak lagi membayar margin dan hanya membayar sisa pokok pembiayaannya saja. Misalnya, pada pembelian 10 gram emas dengan uang muka Rp. 1.100.000 diangsur selama 12 bulan. Uang muka sudah terhitung sebagai pembayaran bulan pertama. Nasabah wajib mengangsur pembayaran sebanyak

<sup>118</sup> Firman Wahyudi, Penerapan Ta'zir Denda dan Ta'widh Ganti Rugi, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), h.8. Diakses tanggal 3 Maret 2019.

<sup>119</sup> Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.

Rp. 450.000 setiap bulan selama 11 bulan. Total angsuran nasabah apabila membayar tepat waktu dan pembayaran dilakukan selama waktu yang telah diepakati adalah Rp. 6.050.000. Akan tetapi, jika dibulan ke empat, nasabah ingin melunasi cicilannya, maka nasabah hanya membayar utang pokoknya saja yaitu sejumlah Rp. 3.200.000. Jadi total pembayaran nasabah kepada Pegadaian Syariah karena pembayaran dipercepat sebanyak Rp. 5.650.000.

Ketentuan selanjutnya yang ditetapkan oleh DSN MUI adalah tentang penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi yang sudah disepakati antara nasabah dan Pegadaian Syariah diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan revitalisasi pembiayaan berupa penjadwalan kembali atau *reschedule* dan perubahan persyaratan atau *reconditioning*. Jika hal itu sudah dilakukan tetapi belum juga ada kesepakatan maka langkah selanjutnya adalah eksekusi barang jaminan.
- b. Sengketa dapat juga diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga atau disebut juga *non litigasi*. Penyelesaian ini bisa dengan mediasi atau arbitrase. Mediator dilibatkan sebagai penasihat dalam suatu penyelesaian perselisihan.
- c. Penyelesaian selanjutnya adalah melalui Pengadilan Agama seperti tertuang pada akta dokumen akad *murābahah* dan *rahn*.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai aturan bertransaksi *murābahah* pada point akad harus bebas riba dan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat telah diimplementasikan dengan baik oleh Pegadaian Syariah cabang Pangkajene. Demikian pula dengan ketentuan bahwa Pegadaian Syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah

disepakati berat, harga dan *margin*nya. Pegadaian syariah telah menyampaikan kepada nasabah mengenai kualifikasi barang, harga pokok, keuntungan dan biaya-biaya yang akan timbul karena adanya akad.

Sebaliknya, ketentuan mengenai kepemilikan barang yang menyebutkan bahwa jika nasabah telah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan dan disetujui maka pihak lembaga keuangan harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan kepada pemasok baru kemudian menjualnya kepada nasabah. Fatwa DSN MUI juga menyebutkan pada poin 9 bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik lembaga keuangan syariah secara jelas atau secara prinsip. Ketentuan ini belum dapat diimplementasikan karena Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene baru memesan logam mulia dengan berat sesuai pesanan nasabah kepada pemasok setelah nasabah menandatangani transaksi dan melakukan pembayaran uang muka atau *Down Payment* (DP). Pemesanan baru dilakukan setelah nasabah mengangsur sebanyak 30% persen dari harga jual yang disepakati.

Ketentuan DSN MUI yang menyebutkan apabila nasabah mengalami kebangkrutan dalam *murābahah* berbunyi, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Ketentuan ini juga telah diimplementasikan dengan baik di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian Syariah cabangPangkajene. Langkah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah adalah dengan melakukan panggilan kepada nasabah, baik berupa panggilan telepon maupun persuratan ke alamat nasabah sebanyak tiga kali. Apabila nasabah masih belum mampu mengatasi masalahnya, maka logam mulia yang menjadi jaminan dilelang. Selanjutnya, dana hasil lelang dipergunakan untuk

menutupi kerugian riil Pegadaian Syariah. Jika kemudian ada sisa dari dana tersebut maka nasabah berhak untuk mendapatkan pengembalian dari sisa dana.

Ketentuan Dewan Syariah Nasional mengenai uang muka telah terimplementasi dengan baik. Dalam transaksi MULIA, Pegadaian Syariah menetapkan uang muka sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah dan kedua belah pihak telah menyepakati apabila dikemudian hari nasabah membatalkan akadnya maka nasabah bersedia membayar kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut yang diatur dalam dokumen Pegadaian Syariah.

Ketentuan mengenai diskon dalam fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai diskon telah diimplementasikan dengan baik oleh Pegadaian Syariah. Pihak Pegadaian Syariah telah menyampaikan kepada nasabah apabila pihaknya mendapatkan potongan harga dari pemasok atau supplier dan telah dituangkan dalam dokumen Pegadaian Syariah yang ditanda tangani oleh nasabah.

Ketentuan mengenai sanksi atas nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayarannya boleh dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda ini diperuntukkan sebagai dana sosial dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalnya mengadakan Festival Muharram, Maulid Nabi Muhammad SAW, lomba menggambar tingkat TK/RA dan SD dan lain lain.

Ketentuan atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran juga dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) apabila Pegadaian Syariah mengalami kerugian riil, yaitu timbulnya biaya-biaya dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan nasabah. Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian riil



(*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi yang diterima Pegadaian Syariah dapat diakui sebagai hak atau pendapatan bagi pihak yang menerimanya.<sup>120</sup>

Ketentuan selanjutnya mengenai potongan pelunasan apabila nasabah mempercepat pembayarannya juga telah diimplementasikan dengan baik oleh Pegadaian Syariah. Nasabah mendapatkan potongan harga yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam dokumen Pegadaian Syariah.

Transaksi pembiayaan MULIA yang akad pertamanya menggunakan akad *murābahah* selanjutnya diikuti dengan akad *rahn*. Akad *rahn* adalah akad yang bersifat *tabarru* dengan misi sosial, spiritual yang sesuai dengan *maqāshid syarīah* dan berbeda dengan gadai konvensional yang berbasis bunga yang dilarang oleh syariat.<sup>121</sup>

Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan bertransaksi *rahn* tertuang dalam Ketetapan Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- g. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* atau barang sampai semua utang *rahn* yaitu orang yang menyerahkan barang, dilunasi.
- h. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak

<sup>120</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

<sup>121</sup> Edi Susilo, Shariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 Juni 2017, h.121.

mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar biaya pengganti perawatan dan pemeliharaannya.

- i. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- j. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- k. Penjualan *marhun* :
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- l. Ketentuan Penutup
  3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  4. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Aturan mengenai gadai emas khususnya terdapat pada Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, sebagai berikut:

5. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002 tentang *rahn*).
6. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*).
7. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
8. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

*Murabahah* kepada Pemesanan Pembelian atau MPP membolehkan pihak Pegadaian Syariah untuk meminta uang muka atau dalam fatwa dewan Syariah Nasional MUI digunakan istilah *urbun*. *Urbun* dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan pembeli atas pesannya. Apabila dikemudian hari, nasabah membatalkan pesannya, maka uang muka tersebut digunakan untuk menutupi kerugian. Bila jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan maka pihak pegadaian syariah dapat meminta kekurangannya, akan tetapi jika uang muka berlebih maka pegadaian syariah harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Menjual barang yang belum dimiliki adalah jual beli yang dilarang oleh syariah karena termasuk *ba'i al-fudhūli*. Ulama syariah terdahulu melarang jual beli ini dengan alasan yang terperinci. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan konteks jual beli *murābahah* kepada Pemesan Pembelian (MKK) dimana belum ada barang berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan barang. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan, terlebih lagi bila si nasabah bisa saja pergi tanpa sepengetahuan penjual dan berakibat kerugian bagi pihak penjual. Justru hal ini adalah untuk menghindari kemudharatan.

Akad *rahn*, oleh para ahli ekonomi Islam dihukumi boleh sebagaimana kebolehan jual beli berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283, yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أَوْْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.<sup>122</sup>

Selain surah Al-Baqarah ayat 283 diatas, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan kebolehan gadai. Hadis ini juga dengan jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa gadai telah dipraktekkan secara luas di masa Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى يهودي طعاما إلى أجل ورهنه برعه من  
حديث (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besinya. (HR. Bukhari)

Para ulama juga telah sepakat membolehkan akad *rahn*. Kebanyakan dari para ulama berpendapat bahwa *rahn* juga dapat dilakukan orang yang mukim

<sup>122</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Dan Terjemah*, h. 49

seperti yang dilakukan oleh orang yang dalam perjalanan. Hal ini berdasarkan dalil bahwa Rasulullah SAW melakukannya ketika sedang mukim di Madinah.<sup>123</sup>

Di Indonesia, landasan ini diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dewan syariah Nasional menimbang dan memandang perlu untuk menetapkan fatwa agar dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Ketetapan Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

*Murtahin* atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* atau barang sampai semua utang *rahin* yaitu orang yang menyerahkan barang, dilunasi.

1. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar biaya pengganti perawatan dan pemeliharaannya.
2. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

<sup>123</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h 349.

3. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
4. Penjualan *marhun* :
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

#### Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Akad yang mengikuti akad *murābahah* pada transaksi MULIA adalah akad *rahn*. Akad *rahn* menjadikan logam mulia yang sudah di sepakati dalam akad *murābahah* kemudian dijadikan jaminan atas hutang piutang dengan batas

waktu tertentu. Logam mulia ini selanjutnya dapat menjadi milik nasabah apabila telah terpenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan ini telah diimplementasikan dengan baik oleh pegadaian syariah di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

Pada transaksi MULIA, akad *rahn* tidak lagi dikenakan *margin* karena sudah ditetapkan keuntungan sebagai selisih harga pada akad *murābahah*. Kecurigaan peneliti tentang indikasi adanya transaksi yang *zhalim* karena *margin* dikenakan pada akad *murābahah* dan akad *rahn* tidak terbukti.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa gadai terdiri dari unsur penerima gadai, harta gadai, utang dan akad telah terpenuhi pada transaksi MULIA di pegadaian syariah ini. Tetapi ketentuan yang menyebutkan bahwa akad gadai baru disebut sempurna apabila harta gadai ada ketika akad dibuat dan harta gadai itu harus diserahterimakan belum terimplementasi dalam transaksi MULIA ini.

Ketentuan KHES sama dengan fatwa DSN MUI yang selanjutnya menyebutkan bahwa apabila harta gadai telah jatuh tempo dan pemberi gadai belum membayar kewajibannya maka penerima gadai harus memperingatkannya. Jika pembayaran belum juga dilakukan maka harta gadai dijual melalui lelang syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan. Sisa dari penjualan menjadi hak pemberi gadai setelah di potong kewajiban-kewajibannya kepada penerima gadai. Ketentuan ini telah diimplementasikan dengan baik ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dinyatakan pailit di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.



Ketentuan dalam akad *rahn* yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada syarat dalam bertransaksi agar terjaga dari adanya pihak yang dirugikan juga telah diimplementasikan dengan baik di Pegadaian Syariah cabang Pangkajene ini karena harga sudah ditentukan diawal transaksi. Tidak ada kenaikan atau penurunan harga pada harta gadai. Seperti disebutkan pada paragraph sebelumnya bahwa hak *murtahin* atau penerima gadai hanyalah sebesar piutangnya dan biaya-biaya yang telah disepakati antara *rahin* dan *murtahin*.

Teori mengenai *hybrid contract* dan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai aturan dalam bertransaksi dengan menggunakan akad *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang dan menyerahkannya kepada nasabah setelah kewajiban-kewajibannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, sejauh ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene. Akad *rahn* ini bahkan juga digunakan oleh pegadaian konvensional dalam bertransaksi MULIA.

Teori *hibryd contract* menurut Nazi Hammad berpendapat bahwa hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil tidak diberlakukan secara umum tetapi dikecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>124</sup>

Tanggal 11 April 2017, peneliti mencoba mengajukan permohonan transaksi MULIA. Akad yang digunakan adalah akad *murābahah* dan *rahn*. Pada

---

<sup>124</sup>Yosi Aryanti, Multi Akad (al- 'Uqd al- Murakkabah) di Perbankan Syariah, *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, 2016, h. 179.

pelaksanaan transaksi didapati bahwa pihak Pegadaian Syariah tidak menyampaikan kepada nasabah tentang isi perjanjian pada akad yang akan ditanda tangani dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Juga tak ada informasi tentang selisih waktu sehari pada penandatanganan akad *murābahah* dan *rahn* tetapi kedua akad diselesaikan pada waktu bersamaan. Selanjutnya, tanggal 28 Agustus 2018 kembali peneliti mengadakan transaksi MULIA di Pegadaian Syariah. Pada transaksi kali ini, peneliti hanya menandatangani satu akad saja, yaitu akad gadai atau *rahn* saja. Nasabah terlebih dahulu mengajukan pembelian, kemudian pihak Pegadaian Syariah melakukan input data dari Kartu Tanda Penduduk atau dari kartu data diri yang jelas dari nasabah. Selanjutnya nasabah diminta untuk menanda tangani akad *rahn* dalam berkas yang telah diprint oleh karyawan bagian administrasi.

Pihak Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene menjelaskan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2018, aturan bertransaksi MULIA telah mengalami perubahan dengan ditiadakannya akad *murābahah*. Hal itu disebabkan karena penjualan produk MULIA telah di kelola oleh unit tersendiri di Pegadaian dan pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) tidak lagi memiliki kewenangan untuk memasarkannya, tetapi tetap dapat menjadi fasilitator bagi nasabah untuk pembelian produk ini. Aturan ini ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian dan selaku unit usaha, UPS harus mengikuti aturan yang ditetapkan.

Teori atau konsep penetapan harga Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*‘iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Thaimiyah adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan

barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda.” Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.<sup>125</sup>

Pegadaian Syariah telah menerapkan teori Ibnu Taimiyah mengenai harga ini dengan baik. Nilai emas atau logam mulia yang dipasarkan sesuai dengan nilai emas dunia pada saat transaksi ditandatangani kedua belah pihak. Adapun biaya-biaya yang timbul kemudian adalah akibat dari biaya pemeliharaan dan asuransi serta administrasi dalam transaksi tersebut.

Transaksi MULIA di Pegadaian Syariah sudah tepat menggunakan akad *murābahah* dan *rahn* tetapi harus lebih spesifik mencantumkan bahwa akad *murābahah* itu adalah jenis *Murābahah* kepada Pemesan Pembelian atau disingkat MPP. Disebut MPP karena pihak Pegadaian Syariah tidak selalu menyediakan barang yang akan dijual melainkan dengan pesanan nasabah. *Murābahah* Pemesan Pembelian adalah transaksi dimana kedua belah pihak atau lebih melakukan negosiasi dan berjanji untuk melaksanakan kesepakatan bersama, dimana pemesan atau nasabah meminta bantuan Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene untuk membeli aset yang dimaksud dalam hal ini adalah logam mulia yang kemudian dimiliki secara sah oleh pemesan dengan pembayaran tunai atau non tunai. Janji pemesan untuk membeli barang yang dipesannya adalah merupakan janji yang mengikat.

---

<sup>125</sup>Ibnu Thaimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010) h. 233 h. 304-306

### 3. Prospek Produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah Cabang Pangkajene

Penjualan produk MULIA beberapa tahun terakhir ini cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya karena P.T. Pegadaian telah menunjuk unit lain untuk memasarkan produk MULIA. Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene bukan lagi sebagai unit yang memasarkan produk ini. Tetapi UPS Cabang Pangkajene tetap membantu nasabah untuk memiliki produk ini dan menerima pembayaran angsuran dari nasabah.

Sebagai pengganti produk MULIA, Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene memasarkan produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Tabungan emas ini merupakan sebuah inovasi baru yang diluncurkan pegadaian. Tabungan emas adalah produk untuk penjualan dan pembelian emas dengan harga terjangkau melalui fasilitas titipan. Uang nasabah selanjutnya akan di konversi dalam bentuk gram emas dan tercetak dalam buku tabungan.

Selain itu, ada produk konsinyasi emas yang ditawarkan oleh UPS cabang Pangkajene. Konsinyasi emas adalah layanan penitipan dan penjualan emas yang dititipkan oleh nasabah di pegadaian syariah. UPS bertindak sebagai wakil dari nasabah dalam menjual emas yang ditipkan nasabah kepada pembeli baru. Syaratnya emas yang dititipkan adalah milik sah nasabah dibuktikan dengan KTP dan kuitansi pembelian emas. Nasabah yang berakad terikat kontrak selama tiga bulan dan dapat diperpanjang jika emas belum terjual. Jika emas terjual, UPS akan menggantikan emas milik nasabah sesuai berat dan karatnya. UPS akan membayarkan keuntungan kepada nasabah setelah emas pengganti diterima.

Kendala- kendala pada pembiayaan MULIA dengan akad *murābahah* dan *rahn* di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Kendala Perbedaan Pendapat Hukum.

Sebagai produk baru dari pegadaian syariah, pembiayaan MULIA dengan akad *murābahah* dan akad *rahn* ini masih menyisakan beda pendapat hukum yang mengenai beberapa hal antara lain :

- a) Obyek akad berupa emas batangan belum diserahterimakan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai (*marhun*) sehingga ada yang berpendapat bahwa pembiayaan MULIA dengan akad *murābahah* dan akad *rahn* adalah termasuk dalam kategori “*Ṣofqotaini fī ṣofqoh wāhidah*”(satu transaksi dengan dua akad) yang dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi ada juga ulama setempat yang membolehkan dan menganggap pembiayaan MULIA dengan akad *murabahah* dan akad *rahn* tersebut mubah dan tidak termasuk dalam kategori tersebut.
- b) Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping *margin* yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah dianggap memberatkan nasabah. Demikian juga adanya pembayaran denda keterlambatan yang akumulatif sangat memberatkan bagi nasabah, karena nasabah tidak hanya membayar cicilan hutang *murābahah*, akan tetapi juga harus membayar denda yang berlipat setiap melebihi tanggal yang telah ditetapkan. Hal ini menurut sebagian nasabah, tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional. Sementara itu dari pihak manajemen Pegadaian Syariah menyatakan bahwa biaya administrasi dan ekspedisi merupakan ujah yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik Pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya.

2. Kendala dari Nasabah dan Pegawai Pegadaian Syariah.

Akad yang disepakati oleh nasabah (*rahin*) dan Pegadaian Syariah (*murtahin*) tidak sepenuhnya dipahami oleh mayoritas nasabah. Ketika *rahin* mendapat uang pinjaman dari Pegadaian Syariah dalam tempo yang cepat, *rahin* tidak meneliti maksud dari akad yang telah disepakati tersebut. Jika pemahaman *rahin* dalam menghitung masa jatuh tempo terjadi selisih satu hari saja, maka akan sama dengan tujuh hari. Dokumen akad sudah disediakan oleh pihak Pegadaian, maka dalam membuat kesepakatan akad *rahin* lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat-syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam dokumen akad tersebut. Begitu pula karena pembuatan akta dikerjakan oleh pihak Pegadaian, maka pihak Pegadaian seharusnya berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak jelas pengertiannya.

3. Kendala Sarana Pendukung.

Obyek pembiayaan *murabahah* yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/*murtahin*) dan dijadikan sebagai *marhun* sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli/*rahn*) dan sisa hutang *murabahah* juga merupakan sisa hutang akad *rahn* (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut *ujrah*. Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat obyek *murabahah* yang dijadikan *marhun* tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang *murabahah* dilunasi oleh pihak kedua. Sementara itu Pegadaian syariah, sebagaimana cabang Pegadaian lainnya, belum mempunyai tempat penyimpanan barang jaminan yang aman dari resiko kebakaran, kehilangan maupun pencurian. Dalam hal obyek *murabahah* yang dijadikan *marhun* hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengganti dengan obyek *murabahah* yang baru sebesar *murabahah* yang hilang atau musnah

#### 4. Kendala Budaya.

Faktor budaya yang dapat menghambat pembiayaan MULIA pada Pegadaian Syariah, antara lain:

a) Budaya tidak disiplin. Budaya disiplin harus dimiliki oleh nasabah pegadaian syariah, karena apabila pembeli/nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut : 2% untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari, 4% untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari, dan 6% untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi setiap kelipatan 7 hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 2%. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad yang telah disepakati seperti pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi *rahin* karena sesuatu sebab belum dapat membayarnya, maka *rahin* tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

b) Budaya hidup konsumeristis.

Budaya hidup konsumeristis sering sekali menjadi penyebab wanprestasi dari satu akad yang disepakati oleh nasabah karena nasabah mengambil hutang atau pembiayaan dengan tujuan konsumtif semata.

#### 5. Adanya produk baru yang lebih menarik minat nasabah.

Produk-produk baru yang dipasarkan di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene disinyalir juga menjadi penyebab menurunnya minat nasabah untuk berinvestasi logam mulia di Pegadaian Syariah. Selain itu kendala dan strategi pengembangan dalam realisasi terbentuknya Pegadaian Syariah dan praktek yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:



- a) Pegadaian Syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syaria'ah untuk mensosialisasikan syariahnya.
  - b) Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah.
6. jual beli yang belum sepenuhnya menjadi milik Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah sendiri kurang populer.
- Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan Pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.
7. Bukan sebagai solusi bertransaksi syariah.
- Nasabah yang peduli pada transaksi syariah menganggap bahwa transaksi dengan menggunakan akad *murābahah* dan *rahn* belum tepat sebagai solusi untuk berinvestasi emas dengan cara-cara yang sesuai syariah disebabkan karyawan yang belum mampu mengimplementasikan fatwa DSN MUI dan keraguan tentang barang atau objek



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Berdasarkan observasi, wawancara dan penelitian tentang ketentuan transaksi *hybrid contract* atau multiakad pada pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan bertransaksi MULIA ( Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene menggunakan *hybrid contrac* (multiakad) yaitu akad *murābahah* dan *rahn*. Akad *murābahah* telah sesuai rukunnya, yaitu: penjual, pembeli dan objek yang diperjual belikan. Rukun akad *rahn* adalah: *rahin*, murtahin dan *marhun*. Pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu: persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan (margin) dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung *gharār*.
2. Ketentuan bertransaksi *hybrid contract* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*, fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murābahah*, fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelunasan dalam *Murābahah*. Sedangkan ketentuan bertransaksi *rahn* diatur dalam fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Sebagian besar

ketentuan telah terimplementasi pada transaksi MULIA. Ketentuan yang belum terpenuhi adalah status kepemilikan objek akad yang tidak jelas sebelum dijual kepada nasabah. Indikasi adanya transaksi terlarang dalam hal ini dua akad dalam satu transaksi (*shofqatain fī shofqah wāhidah*) karena akad yang ditandatangani diwaktu bersamaan semata-mata hanya karena kekeliruan karyawan dalam mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan nasabah yang abai dan tidak memahami bagaimana seharusnya bertransaksi dengan dua akad. Akad yang lebih spesifik untuk transaksi MULIA ini seharusnya menggunakan akad *Murābahah* kepada Pemesan Pembelian (MKK) karena Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene tidak menyediakan produk kecuali nasabah telah menandatangani akad *murābahah*. Nasabah (*rahin*) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena dokumen akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam dokumen akad tersebut. Begitu pula dari pihak Pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.

3. Prospek pemasaran produk MULIA mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan pengalihan penjualan ke unit lain di Perum Pegadaian. Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene berupaya memasarkan produk baru bagi nasabah untuk kepemilikan logam mulia yang disebut Tabungan Emas Pegadaian, dimana nasabah dapat menjual dan membeli emas sesuai dengan jumlah saldo dalam tabungannya. Transaksi Tabungan Emas ini diklaim bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariah.

### B. *Implikasi*

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang implementasi *hybrid contract* pada transaksi pembiayaan MULIA yang telah dilakukan memiliki implikasi yang sangat tinggi. Implikasi yang dimaksud adalah:

1. Transaksi pembiayaan MULIA mutlak menggunakan dua akad dalam transaksi kepemilikannya. Akad yang dimaksud adalah akad *murābahah* dengan pesanan (MPP) dan akad *rahn*. Penggunaan dua akad dalam transaksi ini untuk mengakomodir permintaan nasabah yang ingin berinvestasi emas dengan cara angsuran dan sesuai syariah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi tolak ukur penerapan atau implementasi dari pelaksanaan transaksi.
3. Dengan menerapkan fatwa DSN MUI tentang *hybrid contract* atau multiakad diharapkan semua pihak dapat melakukan transaksi sesuai syariah Islam. Penerapan fatwa ini memerlukan kesiapan semua pihak baik karyawan Pegadaian Syariah maupun nasabah. Dengan demikian, Pihak Unit Pelayanan Syariah akan terus memperbaiki pelayanannya agar benar-benar sesuai dengan fatwa DSN MUI sehingga tercipta kenyamanan dalam bertransaksi tanpa ada keraguan didalamnya.

### C. *Rekomendasi*

Dari uraian diatas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah cabang Pangkajene dalam pengembangannya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene demi perkembangan di masa mendatang, dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan motto Pegadaian Syariah, "Tepat Caranya Berkah Hasilnya," maka di harapkan Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene juga mampu

melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menjadi andalan bagi masyarakat.

2. Faktor lokasi yang setrategis sangat menentukan bagi masyarakat maupun nasabah untuk mengakses jasa layanan, oleh karena itu dapat di rencanakan untuk mendirikan kantor Pegadaian Syariah yang tersebar merata dan berada pada lokasi yang strategis.
3. Pegadaian syariah diharapkan menyediakan gudang penyimpanan yang memadai sehingga dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dititipkan.
4. Pelayanan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama manusia. Lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan usahannya harus tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, karena sebagaian besar nasabah memilih Pegadaian Syariah dengan alasan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.
5. Perlu dilakukan pelatihan bertransaksi syariah kepada karyawan Pegadaian Syariah agar dapat mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam transaksinya. Selain itu agar karyawan dapat mensosialisasikan produk-produk syariah dan keuntungannya dengan gencar kepada masyarakat melalui media-media promosi yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahnya.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005

Amin, Ma'ruf, "*ORASI ILMIAH, Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*", (Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Mei 2017

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press 2012

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet;1,Jakarta: Gema Insani , 2001

Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Arifin, Zainal, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2000.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012

Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2010

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarata: Kencana, 2005.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana,2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*,Cet. VI (Jakarta: Gaya Media Pratama,2013

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* vol.II, Beirut: Darul Qalam, 1989, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Buku II (Jakarta: Akbar Media, 2017)

Jum'ah, Ali. "Mausu'ah al-Iqtisad al-Islami fi al-Masarif", diterjemahkan oleh Rahman Ambo Masse, *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi* Yogyakarta: TrustMedia, 2017.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2004.
- Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abi Abdullah, Penerjemah H. Zainuddin Hamiidy, dkk, *Shahih Bukhori, Jilid I-IV*, Beirut Libanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1981.
- al Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 2009
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurhayati, Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Bussines* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rivai, Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2008, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M., *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988) ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, "Pedoman dan Prosedur Penetapan fatwa", Sekretaris Komisi Fatwa MUI.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2007
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.



### Referensi dari Jurnal:

- Abdurrauf, Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, *Al- Iqtishad*: Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Ali Amin Isfandiar, Analisis fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Religia*, Vol 10, No. 2, November 2013, h. 207.
- Aryanti, Yosi, Multi Akad (al- ‘Uqud al- Murakkabah) di Perbankan Syariah, *JURIS Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, 2016
- Susilo, Edi, Syariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara), *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 Juni 2017
- Maulana, Hasanuddin, Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Al- Iqtishad*: Vol. III, No.1, Januari 2011
- Indah, Windy, Dr. Muhammad Syafiullah, ”*National Shariah Board-Indonesia Ulama Council (Case Study at Syariah Indonesia National Bank),” Rahn International Journal Of Scientific of Technology Research*, Vol. 7, Issue 1, Januaray 2018.
- Isfandiar, Ali Amin, *Analisis fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah* Vol 10, No. 2, November 2013, (diakses tanggal 21 Pebruari 2019)
- Roikhan, Efeisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, (2017
- As- Sadr, Muhammad Baqir, *Iqtisaduna: Our Economics*, (Teheran: WOFIS, 1983), Volume 1, Bagian Kedua, Edisi Pertama, 1983
- Shirley Chiu and Robin Newberger, “Islamic Finance: Meeting Financial Needs with Based Products,” *Jurnal Profitwise News and Views*, February 2006.

### Referensi dari Internet:

- Fikri, dkk, *Innovation of Law on Contract in Sharia Pawnshop*, dipresentasikan pada seminar International Confrence Research On Education, Social, Science and Technology (ICREST), 28-29 April 2018
- Ensiklopedi Fiqh Online, diakses dari [www.fikihonline.co](http://www.fikihonline.co) diakses tanggal 23 Desember 2018.
- Glosarium, *Apa Itu Volatilitas*, <https://www.octafx.forex>, diakses tanggal 5 Maret 2019.
- Hasanuddin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada LKS. Makalah IAEI. [www.academia.edu](http://www.academia.edu) , diakses tanggal 5 Agustus 2018.

<https://kbbi.web.id/implementasi.html>

Muhammad Wildan, *Produk Murabahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah cabang Purwokerto)*, diakses dari <https://anzdoc.com/produk-murabahah.pdf> pada tanggal 12 Mei 2018.

Mukhlas, *Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah*. Diakses dari [eprints.uns.ac.id/3778/1/169241609201008461.pdf](http://eprints.uns.ac.id/3778/1/169241609201008461.pdf) pada tanggal 24 Juli 2018

RD. Damanhuri, *Perbandingan Gadai Emas Secara Konvensional Dan Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Buluran Kenali dan Bank Syariah Cabang Jambi)* diakses dari [www.aademia.edu.pdf](http://www.aademia.edu.pdf) pada tanggal 24 juli 2018.

[www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id), diakses pada tanggal 20 Juli 2018.



LAMPIRAN



### PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan bertransaksi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
2. Mengamati kegiatan bertransaksi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene
  - a. Mekanisme transaksi di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.
  - b. Hal-hal yang disampaikan karyawan di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene kepada nasabah.
3. Menanyakan implementasi ketentuan bertransaksi hybrid contract diUPS cabang Pangkajene
  - a. Ketentuan bertransaksi MULIA di UPS cabang Pangkajene.
  - b. Implementasi dari ketentuan fatwa DSN MUI pada transaksi pembiayaan MULIA di UPS cabang Pangkajene.
4. Menanyakan prospek pemasaran produk MULIA di UPS cabang Pangkajene
  - a. Upaya yang dilakukan dalam pemasaran produk MULIA.
  - b. Tantangan yang dihadapi dalam memasarkan produk MULIA diUPS cabang Pangkajene.

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Syamsiah

NIM : 16.0224.001

Judul : **Implementasi Hybrid Contract pada Transaksi Pembiayaan MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene**

A. Daftar nama informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian:

1. Nama: Ibu Kamilah, S.E.

Pekerjaan: Pimpinan Kantor Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.

Tanggal wawancara: 5 Nopember 2018

2. Nama: Bapak Nuzul Rahmat

Pekerjaan: Karyawan Pengelola Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.

Tanggal Wawancara: 28 September 2018

3. Nama: Bapak Muhammad Bahrin Fathan

Pekerjaan: Karyawan bagian Administrasi Mikro Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.

Tanggal wawancara: 1 Desember 2018

4. Nama: Ibu Arfiana

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Tanggal wawancara: 22 Nopember 2018

5. Nama : Ibu Fathiyah Kadir

Pekerjaan: Pengusaha

Tanggal wawancara: 24 Nopember 2018

6. Nama: Ibu Hj. Hamidah

Pekerjaan: IRT

Tanggal wawancara: 24 Nopember 2018

7. Nama: Ibu Yunita

Pekerjaan: IRT

Tanggal wawancara: 1 Desember 2018

## B. Daftar Pertanyaan

1. **Mekanisme transaksi produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene**
  - a. Apa yang melatarbelakangi sehingga Pegadaian Syariah memilih wilayah Sidenreng Rappang sebagai kantor cabang Unit Pelayan Syariah?
  - b. Apa penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan Pegadaian Syariah dalam upaya memberi pemahaman kepada nasabah?
  - c. Bagaimana memahami prosedur bertransaksi produk Pegadaian yang sesuai syariah?
  - d. Apa yang dimaksud dengan MULIA dan apa yang membedakannya dengan produk cicilan emas lainnya?
  - e. Bagaimana ketentuan dan mekanisme bertransaksi MULIA di Unit pelayanan Syariah cabang Pangkajene?
2. **Bagaimana ketentuan bertransaksi dengan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* pada transaksi pembiayaan MULIA?**

- a. Bagaimana implementasi ketentuan bertransaksi dengan *hybrid contract* sesuai dengan fatwa DSN MUI ?
  - b. Bagaimana nasabah mendapat informasi tentang produk MULIA yang menjadi objek akad?
- 
3. **Prospek pemasaran produk MULIA di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene**
    - a. Apa kelebihan produk MULIA sebagai pilihan investasi?
    - b. Faktor-faktor apa saja yang membuat nasabah tidak memilih produk MULIA sebagai investasi?
    - c. Bagaimana prospek pembiayaan produk MULIA di UPS cabang Pangkajene?
    - d. Upaya dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam memasarkan produk MULIA?





## RIWAYAT HIDUP

|                                                                                   |                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>DATA PRIBADI:</b> |                            |
|                                                                                   | Nama                 | : Syamsiah Muhsin          |
|                                                                                   | Tempat Lahir         | : Pare-Pare                |
|                                                                                   | Tanggal Lahir        | : 22 Juni 1976             |
|                                                                                   | NIM                  | : 16.0224.001              |
|                                                                                   | Alamat               | : Jl. H. A. Nurdin, Sidrap |
|                                                                                   | Nomor HP             | : 085242319878             |
|                                                                                   | Alamat E-mail        | : syam.muhsin@yahoo.co.id  |

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. Sekolah Dasar Negeri 55 Pare-Pare, tahun 1983-1988.
2. MadrasahTsanauiyah Ponpes lil Banat DDI Pare-Pare, tahun 1988-1991.
3. Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau (MAN Bau-Bau), tahun 1991-1994.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2011-2015.

### KARYA PENELITIAN ILMIAH:

1. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemberian Bonus pada PT K-LINK Nusantara



Ayat suci al-Quran dan hadis dalam pigura yang menjadi landasan hukum dalam transaksi gadai di UPS cabang Pangkajene.



Suasana bertransaksi antara nasabah dan karyawan di Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.



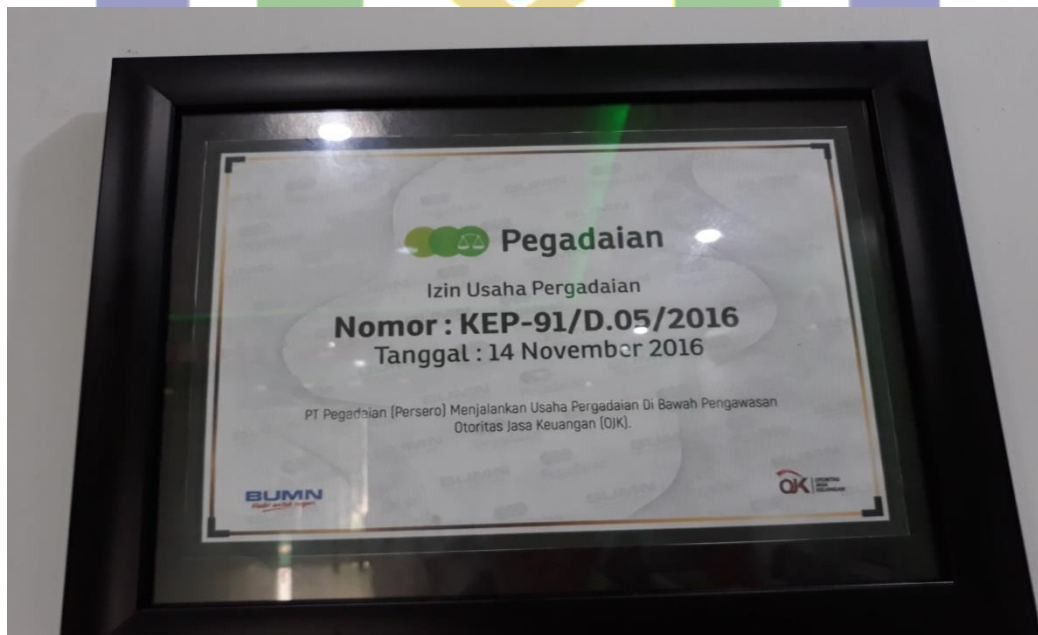
Wawancara bersama Ibu I Kamilah, S.E. Pimpinan Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.



Wawancara bersama Bapak Muhammad Bahrin Fathan, Karyawan bagian Administrasi Mikro unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.



Wawancara bersama Bapak Nuzul Rahmat, karyawan Pengelola Unit Pelayanan Syariah Pegadaian cabang Pangkajene.



Gambar dalam pigura adalah izin usaha pengoperasian Pegadaian dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Beberapa gambar produk yang dipasarkan dengan motto “Tepat Caranya Berkah Hasilnya” di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.



Beberapa gambar produk yang dipasarkan dengan motto “Tepat Caranya Berkah Hasilnya” di Unit Pelayanan Syariah cabang Pangkajene.

# MATRIX PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL 13 FEBRUARI 2019

| NO | DOSEN PENGUJI                               | SARAN PERBAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERBAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Dr. Rahmawati, M. Ag.</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tehnik penulisan belum mengikuti pedoman</li> <li>b. Tampakkan temuan baru dalam penelitian.</li> <li>c. Perbaiki setiap kesalahan pengetikan.</li> <li>d. Jadikan fatwa DSN MUI sebagai landasan teori.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah sebagai acuan dalam penulisan.</li> <li>- Ditemukan transaksi yang tidak sesuai fatwa pada bagian kepemilikan objek akad.</li> <li>- Fatwa DSN MUI sebagai landasan teori pada h. 43, 75 dan h. 101</li> </ul>                                              |
| 2. | <b>Dr. Hj. St. Aminah</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuaikan penulisan dengan buku pedoman.</li> <li>b. Abstrak dan terjemahan diperbaiki.</li> <li>c. Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan disatukan.</li> <li>d. Rumusan masalah dan kesimpulan disesuaikan.</li> <li>e. Seharusnya yang ada di abstrak adalah jawaban singkat dari rumusan masalah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- abstrak dan terjemahan telah diperbaiki dengan bantuan pembimbing.</li> <li>- deskripsi hasil penelitian dan pembahasan telah sesuai dengan pedoman penulisan.</li> <li>- rumusan masalah dan kesimpulan telah disesuaikan</li> <li>- abstrak telah memuat jawaban singkat dari rumusan masalah</li> </ul> |
| 3. | <b>Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teori Hybrid Contract diperdalam dari aspek pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip hybrid contract, dampak ekonomi dari hybrid contract.</li> <li>b. Jadikan Fatwa DSN sebagai teori.</li> <li>c. Implementasi ketentuan</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian, dasar hukum dan prinsip-prinsip teori hybrid contract pada h.21-28.</li> <li>- Analisis implementasi ketentuan akad murabahah dan rahn berdasarkan fatwa DSN terdapat pada h. 102-120.</li> </ul>                                                                                              |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | akad murabahah dan rahn pada rumusan masalah kedua dianalisis berdasarkan fatwa DSN pada pembahasan di tesis.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | <b>Dr. Fikri, S.Ag., M.HI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harap memperhatikan penulisan kata yang salah.</li> <li>b. Abstrak belum benar.</li> <li>c. Rumusan masalah perlu direformulasi</li> <li>d. Referensi masih diragukan keasliannya.</li> <li>e. Tidak dapat dibedakan antara objek kajian dan teori.</li> <li>f. Hasil dan pembahasan harus didukung dengan data sekunder.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan kata yang salah telah diupayakan untuk diperbaiki.</li> <li>- Rumusan masalah telah di reformulasi.</li> <li>- Referensi telah dipebaiki penulisannya.</li> <li>- Pembahasan juga menggunakan data sekunder.</li> </ul> |

Pare-Pare, 21 Maret 2019  
Mahasiswa

Syamsiah Muhsin  
NIM: 16.0224.001



